PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TERANGUN KAB. GAYO LUES TERHADAP TANGGUNG JAWAB NAFKAH BAGI PASANGAN PISAH RUMAH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURBAITI
NIM. 160101017

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1441 H

PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TERANGUN KAB. GAYO LUES TERHADAP TANGGUNG JAWAB NAFKAH BAGI PASANGAN PISAH RUMAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

NURBAITI
NIM. 160101017
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga NIM:

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Ali Abubakar, M. Ag	Rispalman, SH., MH
NIP. 197101011996031003	NIP. 198708252014031002

PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TERANGUN KAB. GAYO LUES TERHADAP TANGGUNG JAWAB NAFKAH BAGI PASANGAN PISAH RUMAH

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Januari 2021 M
9 Jumadil Akhir 1442

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

KETUA	SEKRETARIS
Dr. Ali Abubakar, M.Ag	**Riza Afrian Mustaqim, M.H**
NIP. 197101011996031003	NIP. 199310142019030101 3

PENGUJI I	PENGUJI II
Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag	**Dr. Badrul Munir, Lc., MA**
NIP. 197101011996031003	NIDN. 2125127701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurbaiti
NIM : 160101017
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sansksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2020
Yang menerangkan,

METERAI TEMPEL
SEPULUH RIBU RUPIAH 10000
31ED6AJX086588179

Nurbaiti
NIM. 160101017

ABSTRAK

Nama/Nim	:	Nurbaiti/160101017
Fakultas/Prodi	:	Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah
Tanggal Munaqasyah	:	
Tebal Skripsi	:	69 Halaman
Pembimbing I	:	Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II	:	Rispalman, SH., MH
Kata Kunci	:	*Persepsi, Masyarakat, Tanggung Jawab,* Nafkah, *Pasangan Pisah Rumah.*

Nafkah merupakan salah satu pondasi tegaknya hubungan rumah tangga menjadi baik. Kewajiban nafkah ini dibebankan kepada suami terhadap istri. Suami dalam keadaan bagaimanapun wajib memenuhi hak nafkah istrinya. Kewajiban nafkah tersebut akan berhenti ketika hubungan keduanya benar-benar berakhir. Di dalam beberapa kasus, ditemukan suami yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap istri karena pisah rumah, hal ini seperti terjadi di Kecamatan Terangun Kab Gayo Lues. Untuk itu, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab nafkah pasangan pisah rumah pada masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun jenis penelitian ini adalah *analisis-deskriptif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun ialah suami bertanggung jawab atas nafkah istri. Sejauh pernikahan mereka belum berakhir, sejauh itu pula suami wajib di dalam memenuhi nafkah istri. Kasus pasangan pisah rumah di Kecamatan terangun Kabupaten Gayo Lues dipengaruhi oleh faktor suami berpoligami, tidak mendapatkan restu dari istri, suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keuangan atau faktor ekonomi keluarga, nikah muda, atau selingkuh, pertengkaran dan suami kasar, dan juga pasangan muda. Kasus-kasus pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues menunjukkan bukan karena kesalahan istri, namun cenderung kesalahan dari suami. Kondisi tersebut tidak merubah kedudukan suami sebagai pihak yang masih bertanggung jawab penuh terhadap nafkah istrinya. Oleh sebab itu, suami yang tidak menunaikan tanggung jawab nafkah sebagaimana terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Terangun cenderung tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis pa njatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **"*Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah*"**.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag dan Bapak Rispalman, SH., MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh 12 Juni 2020

Penulis,

Nurbaiti

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sebuah sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dan di dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	Tidak di-lambang -kan		ط	Ta	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ب	Bā’	B		ظ	Za	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ت	Tā	T		ع	‘Ain	‘	
ث	Ṡa’	Ṡ	s dengan titik di atasnya	غ	Ghain	gh	
ج	Jīm	J		ف	Fa	f	
ح	Ha	ḥ	h dengan titik di bawahnya	ق	Qaf	q	
خ	Kha	kh		ك	Kaf	k	
د	Dal	D		ل	Lam	l	
ذ	Zal	Ż	z dengan titik di atasnya	م	Mim	m	
ر	Ra’	R		ن	Nun	n	
ز	Zai	Z		و	Waw	w	
س	Sin	S		ه	Ha	h	
ش	Syin	sy		ء	Hamzah	’	
ص	Shad	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	ي	Ya’	y	
ض	Dhad	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fatḥah*	a
ِ	*Kasrah*	i
ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي ِ	*Kasrah* dan ya	Ī

وُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ= *qāla*

رَمَي= *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ :*al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing

Lampiran 2. Surat Penelitian dan surat balasan penelitian

Lampiran 3. Dokumentasi wawancara

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB SATU **PENDAHULUAN** **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Penjelasan Istilah 14
F. Metode Penelitian 20
1. Pendekatan Penelitian 20
2. Jenis Penelitian 20
3. Sumber data 21
4. Teknik Pengumpulan Data 21
5. Validitas data 22
6. Teknik Analisis data 23
7. Pedoman Penulisan Skripsi 24
G. Sistematika Pembahasan 24

BAB DUA **KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM DAN HUKUM POSITIF** **26**
A. Terminologi Nafkah 26
B. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah 29
C. Syarat-Syarat Wajib Nafkah Isteri 34
D. Macam-Macam Nafkah 37
E. Status Nafkah bagi Pasangan Pisah Rumah 41

BAB TIGA **PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TERANGUN KAB. GAYO LUES TERHADAP TANGGUNG JAWAB NAFKAH BAGI PASANGAN PISAH RUMAH** **45**
A. Profil Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues 45
B. Persepsi Masyarakat terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah 50

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Nafkah bagi Pasangan Pisah Rumah 60

BAB EMPAT PENUTUP 63
A. Kesimpulan..... 63
B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN 71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 72

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenyataan realita yang terjadi dalam masyarakat para suami yang pisah rumah tidak memberikan nafkah kepada istri. Hal ini seperti ditemukan kasus pada masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Data awal menunjukkan ada dua kasus pasangan suami istri yang pisah rumah sebab bertengkar. Satu kasus di antaranya pihak suami yang meninggalkan rumah dan tinggal bersama keluarganya. Kejelasan status cerai terhadap istrinya tidak jelas, namun pihak suami tidak memberikan nafkah bagi anak-anak dan istri. Menurut salah seorang responden, pisah rumah tersebut karena keduanya bertengkar.[1]

Dua kasus tersebut di atas menurut Mei sudah terjadi cukup lama, dan penyebab utamanya adalah karena pertengkaran terus menerus. Hanya saja, di antara masing-masing pasangan tidak menggugat ke pengadilan. Pihak suami juga tidak mengambil inisiatif cerai talak, demikian pula pihak istri tidak memilih untuk bercerai dengan suaminya.[2]

Satu kasus lagi ditemukan pihak istri yang meninggalkan rumah, dan tinggal di rumah orang tua. Dalam kasus ini, pihak suami tidak sedikitpun menafkahi istri. Si istri pisah rumah dengan suami karena suami ditengarai melakukan kekerasan, sering memarahi, dan pihak istri tidak sanggup dan akhirnya pisah rumah dengan suami.[3]

Dalam beberapa kasus di atas, cenderung tidak ada peran sama sekali dari tokoh gampong, baik itu keuchik, tengku imum dan perangkat adat dan hukum lainnya dalam menangani kasus tersebut. Kasus tersebut tidak ada jalan

---

[1]Wawancara dengan Mei, warga Gampong Kutereje, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Juni 2019.

[2]Wawancara dengan Mei, warga Gampong Kutereje, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Juni 2019.

[3]Wawancara dengan Seri, warga Gampong Kutereje, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 23 Juni 2019.

penyelesaiannya oleh tokoh adat, sehingga permasalahan masing-masing pasangan berjalan begitu saja tanpa ada yang mendamaikan.

Terhadap kenyataan ketiadaan nafkah tersebut, maka pada tataran idel hukum padahal nafkah itu merupakan perkara penting dalam sebuah ikatan pernikahan. Eksistensinya dalam hukum kelurga Islam hadir sebagai salah satu implikasi dari akad nikah itu sendiri, yaitu timbulnya kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya. Pentingnya nafkah dalam keluarga juga ditengarai sebagai kewajiban hukum yang melekat kepada suami untuk kemudian ditunaikan pada istrinya. Para ulama dalam hal ini sepakat bahwa tanggung jawab nafkah dibebakan kepada suami.[4]

Ḥasan al-Syaibānī, salah seorang ulama mazhab Ḥanafī menjelaskan nafkah merupakan *farḍu* (kewajiban) bagi suami tiap bulan sesuai dengan kemampuannya. Al-Ghazālī dan Ibn Qudāmah, masing-masing ulama mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī juga menyatakan bahwa laki-laki wajib memberi nafkah kepada istrinya. Ibn Ḥazm dalam kitabnya, "*Marātib al-Ijmā'*" menyebutkan para ulama telah sepakat seseorang laki-laki yang merdeka, yang telah ditetapkan atas hartanya, dan ia dipandang sudah baligh dan berakal, maka baginya ditetapkan nafkah kepada istrinya yang dilakukan dengan pernikahan yang sah. Jadi, nafkah secara hukum merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami terhadap istri.

Nafkah dimaknai sebagai harta yang ditetapkan sebagai hak istri yang harus dipenuhi suami untuk makanannya, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.[5] Dalam makna lain, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Materi yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok

---

[4]Ibn Munżir, *al-Ijmā'*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 42.

[5]Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat & Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 310.

(sembako), pakaian, dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, dan papan.[6]

Perspektif fikih juga menjelaskan tentang nafkah dimaksudkan sebagai upaya melengkapi kebutuhan istri, baik dalam bentuk sandang (pakaian), pangan (makanan), atau papan (tempat tinggal). Tiga jenis nafkah ini wajib dipenuhi istri, meskipun untuk kategori tempat tinggal masih dalam status sewa. Nafkah sebagai kewajiban suami telah ditetapkan melalui dalil Alquran, salah satunya mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

> Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menetapkan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Namun, suami diposisikan sebagai orang yang lebih satu tingkat, yaitu dalam memimpin dan bertanggung jawab,[7] dilebihkan karena laki-laki memiliki tenaga dan kuat sehingga ia yang wajib memberi nafkah dan kewajiban memberi maskawin.[8] Intinya bahwa sebagai salah satu hak istri, suami tidak dibenarkan untuk meremehkan hak nafkah tersebut. Suami wajib memberikan nafkah sebesar dan sekecil apapun jumlahnya sesuai dengan kadar kemampuan dan kesanggupan. Dalil lainnya mengacu pada riwayat Abī Dāwud dari Ḥakīm:

---

[6]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 165-166.

[7]Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 306.

[8]Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t. terj), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 53.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.[9]

Dari Ḥakīm bin Mu'āwiyah al-Qusyairī, dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah". (Abī Dāwud).

Kewajiban nafkah dalam Islam berlaku selama istri tidak melakukan *nusyūz* atau membangkang, seperti istri keluar rumah tanpa izin. Sebab, dalam konteks fikih, wajib nafkah itu berlaku ketika istri tidak membangkang. Dalam kasus yang berbeda misalnya, jika seorang suami yang meninggalkan istri, maka kewajiban nafkah tetap melekat padanya. Suami tatap wajib menafkahi istri dan anak-anaknya meskipun pisah rumah karena beberapa alasan, misalnya karena pekerjaan atau bertengkar.

Namun antara Realita yang terjadi terkait pasangan pisah rumah dalam masyarakat Kecamatan Terangun cenderung tidak memperhatikan tanggung jawab nafkah, sesuai yang telah dijelaskan dalam Islam. Idealnya, pihak suami wajib untuk tetap menafkahi istri, apalagi istri tidak melakukan pembangkangan dengan keluar rumah. Dua kasus awal justru pihak suami yang meninggalkan rumah, dan tanggung jawab nafkah tidak ditunaikan. Berdasarkan adanya kesenjangan antara fakta dan idealita hukum tersebut, penulis tertarik untuk mendalami serta menelaah masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul: "**Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah**".

[9]Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1420), hlm. 243.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa persoalan yang hendak didalami dalam skripsi ini, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab nafkah pasangan pisah rumah pada masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab nafkah pasangan pisah rumah pada masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

D. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini dikemukakan dengan maksud untuk mengemukakan penelitian sebelumnya sehingga dapat dilihat perbedaan-perbedaan mendasar dengan skripsi ini. Penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues cukup banyak dilakukan oleh peneli-peneliti sebelumnya, baik dalam kajian kepustakaan maupun kajian lapangan. Namun demikian, dari beberapa kajian yang ada belum ada peneliti yang secara khusus menelaah persoalan yang diangkat dalam skripsi ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Zakyyah**,** Mahasiswi Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2017, dengan judul: "*Status Nafkah, Maskan, dan Kiswah bagi Istri yang ditalak*

bā'in Sugra".[10] Hasil penelitian ini ada dua, *pertama*, Pasal 149 huruf b KHI menentukan bahwa istri yang ditalak *bā'in sugra* tidak berhak mendapatkan nafkah, *maskan*, dan *kiswah*, namun pada Pasal 152 KHI menentukan bahwa istri yang ditalak *bā'in sugra* berhak atas nafkah saja dengan syarat tidak *nusyūz*. Sedangkan pendapat empat mazhab terbagi menjadi tiga ketentuan: ketentuan pertama istri yang ditalak *bā'in sugra* berhak atas nafkah, *maskan*, dan *kiswah* dengan syarat tidak *nusyūz*, ini merupakan pendapat mazhab Hanafi. Ketentuan kedua adalah istri yang ditalak *bā'in sugra* hanya berhak atas *maskan* dengan syarat tidak *nusyūz*, ini merupakan pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Terakhir ketentuan ketiga merupakan pendapat mazhab Hambali yang menentukan bahwa istri yang ditalak *bā'in sugra* tidak memiliki hak atas nafkah, *maskan, dan kiswah. Kedua***,** Istri yang ditalak *bā'in sugra* berhak mendapatkan nafkah, *maskan, kiswah* selama *'iddah* sesuai kemampuan ekonomi suami dengan syarat tidak *nusyūz*.

Skripsi yang ditulis oleh Bina Risma Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2018, dengan judul: "*Penelantaran Isteri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Aceh Selatan)".*[11] Adapun penyebab terjadinya penelantaran di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah Mabuk, Meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Cacat badan, Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Jiwa/Mental, Pihak ketiga, Tidak tanggungjawab dan Ekonomi. Adapun pertimbangan Hakim yang membolehkan Penelantaran sebagai alasan perceraian fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada

---

[10]Zakyyah**,** "*Status Nafkah, Maskan, dan Kiswah bagi Istri yang ditalak bā'in Sugra"*, Mahasiswi Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (tesis), pada tahun 2017.

[11]Bina Risma, "*Penelantaran Isteri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Aceh Selatan)",* Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, (skripsi), pada tahun 2018,

harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.

Skripsi yang ditulis oleh Ogna Alif Utama, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2016, Dengan Judul: "*Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Turki, Mesir, Dan Arab Saudi)".*[12] Dari hasil penelitian penulis maka menemukan pahwa regulasi di Indonesia belum menjamin terpenuhinya hak ekonomi istri. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kehadiran negara untuk memaksa suami melakukan kewajibannya dengan memberikan hukuman apabila terjadi pelanggaran.. Berbeda dengan Indonesia, Turki, Mesir, dan Arab Saudi telah mammpu hadir untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi istri yang diceraikan suaminya.

Skripsi yang ditulis oleh M Samsul Arifin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga pada tahun 2019, dengan judul: "*Putusan Hakim Dalam Pemenuhan Nafkah Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990)".*[13] Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hakim mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomer 45 tahun 1990 yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dengan Alasan PP tersebut merupakan produk dari pejabat Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Hakim tetap menggunakan dasar pertimbangan Nafkah pada Undang Undang Perkawinan

---

[12]Ogna Alif Utama, "*Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Turki, Mesir, Dan Arab Saudi)"*, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (skripsi), Pada Tahun 2016.

[13]M Samsul Arifin, "*Putusan Hakim Dalam Pemenuhan Nafkah Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990)"*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, (skripsi), pada tahun 2019.

dan Kompilasi Hukum Islam tanpa memandang status Pegawai Negeri Sipil ataupun bukan dengan asas keadilan untuk suami dan istri. Padahal ada peraturan yang mengikat PNS bahwa dalam perceraian ada pembagian gaji. Pembagian gaji bertumpu pada kenususan seorang istri dan yang berhak memberikan pertimbangan tentang nusus atau tidaknya seorang istri adalah hakim yang memeriksa perkara. Maka perlu adanya hubungan antara putusan hakim dengan aturan perundang-undangan tentang perceraian PNS.

Skripsi yang ditulis oleh Lusy Intan Maolani, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Tahun 2019 dengan judul: "*Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami: Studi Kasus pada Pasangan O dan D di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya*".[14] Hasil penelitiannya bahwa hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami pada pasangan O dan D terjadi karena beberapa faktor, yaitu ekonomi, sering meninggalkan shalat, sulitnya mendapatkan pekerjaan, kurangnya komunikasi dan keterbukaan, kurangnya memahami hakikat perkawinan. Sehingga menimbulkan beberapa dampak terhadap keluarga seperti ketidakharmonisan dalam keluarga karena seringnya terjadi pertengkaran, anak kurang kasih sayang dan perhatian sehingga terputusnya sekolah.

Kedua, Nafkah menurut Hukum Islam merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri. Suami sebagai kepala keluarga yang memiliki kekuasaan dan derajat lebih tinggi dari pada istri harus mampu berperan memegang amanah Allah SWT yakni sebagai penanggung jawab keluarga baik moril maupun materil. Ketiga, solusi bagi istri yang dilalaikan hak nafkahnya oleh suami, terdapat beberapa perbedaan pendapat yaitu istri berhak memilih antara bersabar dan menunggu usaha suaminya, atau menuntut perpisahan dengan suaminya.

---

[14]Lusy Intan Maolani, "*Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami: Studi Kasus pada Pasangan O dan D di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya*". mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, (skripsi), pada tahun 2019.

Jurnal yang ditulis oleh *Fakhrurrazi, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017, dalam jurnal "SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol.1, No. 2, 2017", dengan judul: "Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i".*[15] Hasil dari penelitian ditemukan bahwa imam Syihabuddin al-'Abbas Ahmad (al-Qalyubi), Syaikh Zainuddin al-Malibari dan imam Taqayuddin al-Hishininafkah *Ushul* dan *Furu*' yang disebutkan dalam kitab *Hasyiatan Qalyubi-'Umairah*, *Fathul Mu'in* dan *Kifātul Akhyār fī hāll Rāyatûl Ikhtisār* wajib diberikan nafkah oleh seseorang ayah terhadap anaknya, apabila anak tersebut *fakir*, *kecil* dan *gila*, dan kewajiban seorang anak untuk menafkahi orang tuanya apabila orang tua tersebut *fakir* dan *gila.*

Apabila anak tersebut memilki kesanggupan terhadap harta yang di milikinya sekira-kira lebih dari kebutuhan hidupnya dari sehari semalam maka wajib memberi nafkah, seandainya seorang anak tidak memiliki harta karena dia miskin, maka tidak ada kewajiban apapun atas anak tersebut. Metode penetapan hukum mazhab Syafi'i dalam hal ini adalah dengan jalan meng*qiyas*kan oleh imam al-Qalyubi kepada dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yaitu kepada hukum pemberian nafkah istri dan anak, dan Syaikh Zainuddin al-Malibari tidak menggunakan dalil ayat al-Qur'an, tapi menyatakan secara tegas tentang kewajiban nafkah *ushul* dan *furu'* dalam kitab *Fathul al-Mu'in*, imam al-Hishini menggunakan surat al-lahab untuk dalil nafakah *ushul* dan *furu'*. Dan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hukum pemberian nafkah keluarga yang terdapat dalam kitab fiqh dan buku-buku Islam.

Jurnal yang ditulis oleh *Zakki Fikri Khairuna, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017, dalam jurnal "Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*

---

[15]*Fakhrurrazi, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017, dalam jurnal "SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol.1, No. 2, 2017.*

Vol.1, No. 2, 2017",[16] *dengan judul: "Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)".* Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa, mengenai pembebanan kewajiban membiayai nafkah anak tetap kepada orangtua laki-laki (Ayah) setelah terjadi perceraian , upaya pertama yang harus dilakukan istri jika suami enggan membayar/membiayai nafkah anak setelah perceraian ialah dengan cara membawa salinan putusan Pengadilan ke tempat suami bekerja dan diberikan kepada ketua atau bendahara tempat suami bekerja, namun jika dengan cara ini juga tidak berhasil, maka istri dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama, Hakim menjatuhkan putusan tentang nafkah anak dengan melihat kemudharatan,dan menentukan nominal nafkah anak dengan melihat kemaslahatan.

Jurnal yang ditulis oleh Jumni Nelli, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017, dalam jurnal "Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam Vol. 2, No. 1, 2017", dengan judul: "*Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama".*[17] Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami. Dalam hukum keluarga Indonesia berlaku ketentuan nafkah menjadi tanggung jawab suami juga memberlakukan harta bersama. Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan suatu persoalan tentang pelaksanaan kewajiban suami sehingga dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Perlu dibahas tentang nafkah dan konsep harta bersama dalam hukum Islam dan KHI, serta pengaruhnya terhadap kewajiban memberikan nafkah bagi suami. berdasarkan penelitian ini, dipahami bila diberlakukan ketentuan harta bersama maka nafkah menjadi tanggungjawab

---

[16]*Zakki Fikri Khairuna, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017, dalam jurnal "SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol.1, No. 2, 2017".*

[17]Jumni Nelli, dengan judul: "*Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama"*, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017, dalam jurnal "Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam Vol. 2, No. 1, 2017".

bersama suami-istri. Hal ini juga membawa konsekuensi bahwa semua kewajiban rumah tangga menjadi kewajiban bersama. Dengan demikian Islam menganut prinsip keseimbangan dan keadilan dalam relasi suami istri.

Jurnal yang ditulis oleh Fadhilatul Maulida, Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi pada tahun 2018, dalam jurnal "ALHURRYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 03, No. 2, Juli 2018", dengan judul: "*Nafkah Iddah Akibat Talak Ba`In Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis terhada Hukum Perkawinan Indonesia).*[18] Keadilan dan kesetaraan gender dalam hubungannya dengan nafkah iddah bagi istri yang tertalak *ba`in*, sebagaimana terdapat dalam hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, belum dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang berkeadilan gender.

Walaupun hukum perkawinan tersebut telah mengadopsi pendapat Jumhur ulama, tetapi sisi keadilan yang diharapkan didapatkan oleh perempuan dalam mengakhiri perkawinannya belum terwujud. Hal ini karena mereka mempunyai kewajiban menjalankan iddah setelah bercerai dan menempati rumah suaminya dalam masa iddah tersebut, baik dalam talak raj'i maupun talak *ba`in*.

Keharusan menjalani iddah di rumah suaminya tentu harus diimbangi dengan hak nafkah yang mesti mereka terima selama masa menunggu tersebut. Hak nafkah tersebut tetap diberikan kepada perempuan, sebagaimana pemikiran hukum Imâm Abû Hanîfah karena itulah keadilan gender yang mesti mereka dapatkan dengan kewajiban beriddah yang dibebankan kepadanya. Pembaruan hukum perkawi nan Islam di Indonesia sudah seharusnya memperhatikan pemikiran hukum Imâm Abû Hanîfah ini untuk menjamin adanya keadilan bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya.

---

[18]Jurnal yang ditulis oleh Fadhilatul Maulida, Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi pada tahun 2018, dalam jurnal "ALHURRYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 03, No. 2, Juli 2018", dengan judul: "*Nafkah Iddah Akibat Talak Ba`In Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis terhada Hukum Perkawinan Indonesia).*

Jurnal yang ditulis oleh Anita Marwing, Mahasiswi IAIN Palopo pada tahun 2016, dalam jurnal "PALITA: Journal of Social-Religi Research, Vol.1, No.1, April 2016", dengan judul: "*Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)".*[19] Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Palopo menyangkut hak-hak perempuan, disimpulkan sebagai berikut: (1). Kasus perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak istri, yaitu anggapan hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan (ultra petitum) sehingga hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian seperti mut'ah, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi materi gugatan. (2). Kasus perkara cerai gugat tidak terdapat satupun gugatan mengenai haknya (istri).

Meskipun hakim memiliki hak ex oficio dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta, namun hakim Pengadilan Agama Palopo hanya pada kasus yang penyebab perceraian adalah suami dan istri tidak bersedia diceraikan, maka hakim menggunakan haknya secara ex oficio menghukum suami untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. (3). Pada putusan rekonvensi, secara jelas disebutkan hak-hak istri di dalam putusan hakim yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan biaya anak. Pada biaya nafkah iddah yang diputuskan Pengadilan Agama Palopo pada putusan tersebut, tidak sama jumlah nominalnya. Begitu pula dengan mut'ah dan biaya anak.

Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Bahri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2015, dalam jurnal "KanunJurnal Ilmu Hukum, No.66, Th. XVII, Agustus 2015", dengan judul: "*Konsep Nafkah*

---

[19]Anita Marwing, Mahasiswi IAIN Palopo pada tahun 2016, dalam jurnal "PALITA: Journal of Social-Religi Research, Vol.1, No.1, April 2016", dengan judul: "*Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)".*

Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law".[20] Hasil penelitian menunjukkan bahwa nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya.

Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilkasanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.

Jurnal yang ditulis oleh Muchammad Hammad, mahasiswa Sekolah Tinggi Islam At-Tahdzib (STIA), Jombang, Jawa Timur tahun 2016, dalam jurnal "*Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2016", dengan judul: "*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law".*[21] Hasil penelitian menunjukkan Peraturan mengenai nafkah iddah talak pada Hukum Keluarga Muslim (Indonesia, Malaysia dan Yordania) secara umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional. Kadar nafkah yang dapat berubah sesuai inflasi harga tidak terdapat dalam fiqih konvensional, sedang dalam Hukum Keluarga Muslim nafkah tersebut dapat berubah. Peraturan mengenai nafkah iddah talak yang terdapat dalam

---

[20]Syamsul Bahri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2015, dalam jurnal "KanunJurnal Ilmu Hukum, No.66, Th. XVII, Agustus 2015", dengan judul: "*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law".*

[21]Muchammad Hammad, mahasiswa Sekolah Tinggi Islam At-Tahdzib (STIA), Jombang, Jawa Timur tahun 2016, dalam jurnal "*Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2016", dengan judul: "*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law"*

UU Keluarga Muslim Malaysia dan Yordania masih lebih menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia.

Tesis yang ditulis oleh Maolany Lusy Intan, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019, dengan judul: "*Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami (Studi Kasus Pada Pasangan O dan D di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya)".*[22] Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami pada pasangan O dan D terjadi karena beberapa faktor, yaitu ekonomi, sering meninggalkan shalat, sulitnya mendapatkan pekerjaan, kurangnya komunikasi dan keterbukaan, kurangnya memahami hakikat perkawinan. Sehingga menimbulkan beberapa dampak terhadap keluarga seperti ketidakharmonisan dalam keluarga karena seringnya terjadi pertengkaran, anak kurang kasih sayang dan perhatian sehingga terputusnya sekolah. *Kedua*, Nafkah menurut Hukum Islam merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri. Suami sebagai kepala keluarga yang memiliki kekuasaan dan derajat lebih tinggi dari pada istri harus mampu berperan memegang amanah Allah SWT yakni sebagai penanggung jawab keluarga baik moril maupun materil. *Ketiga*, solusi bagi istri yang dilalaikan hak nafkahnya oleh suami, terdapat beberapa perbedaan pendapat yaitu istri berhak memilih antara bersabar dan menunggu usaha suaminya, atau menuntut perpisahan dengan suaminya.

E. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini secara khusus dikemukakan dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian. Ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan mengurangi kekeliruan

---

[22]Maolany Lusy Intan, "*Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami (Studi Kasus Pada Pasangan O dan D di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya)",* Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019.

dalam memahami istilah yang digunakan. Istilah-istilah yang dimaksudkan ada tiga, yaitu Masing-masing penjelasannya sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat

Istilah persepsi berarti tanggapan pendapat atau asumsi.[23] Dengan begitu, persepsi masyarakat berarti tanggapan atau pendapat masyarakat terkat tentang sesuatu masalah atau kejadian. Masalah yang dimaksudkan di sini adalah terkait tanggung jawab nafkah pasangan pisah rumah, sementara yang disebut dengan masyarakat di sini adalah masyarakat di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

2. Tanggung Jawab Nafkah

Istilah tanggung jawab nafkah tersusun atas tiga kata, yaitu tanggung, jawab, dan nafkah. Kata tanggung dan jawab biasanya disatukan dan menjadi satu kata tersendiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. kata tangung jawab kemudian membentuk istilah lain seperti bertanggung jawab, menanggungja-wabi, mempertanggungjawabkan, penanggung jawab, pertanggungjawaban, dan istilah dipertanggungjawabkan.[24]

Kata nafkah diambil dari bahasa Arab, yaitu "*nafaqah*" berasal dari *"infaq"*, yang artinya mengeluarkan. Menurut Wahbah Zuhaili, kata ini tidak digunakan kecuali untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak atau plural dari kata nafkah yaitu "*nafaqat*" yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Sedangkan menurut syara', terdapat beberapa versi rumusan yang disuguhkan oleh yuris Islam. Namun demikian, pengertian-pengertian tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama. Terkait dengan hal tersebut, di sini hanya dijelaskan beberapa

---

[23]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 433.

[24]Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531 dan 1443-1444.

rumusan, salah satunya sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, dinyatakan bahwa nafkah mengandung arti sebagai kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.[25] Sedangkan menurut Abdul Majid, maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku dalam tradisi setempat.[26] Dinyatakan pula bahwa nafkah adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib menerima itu semua.[27]

Berdasarkan makna istilah tersebut, maka dapat dipahami bahwa tanggung jawab nafkah merupakan kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang diperlukan pihak yang berhak menerimanya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam konteks ini, pihak penanggung nafkah yaitu suami, sementara yang tertanggung adalah istri.

3. Pasangan Pisah Rumah

Pasangan pisah rumah dalam penelitian ini dimaksudkan adalah pasangan suami istri yang secara hukum Islam maupun hukum positif belum bercerai, namun keduanya berpisah rumah disebabkan karena pertengkaran. Untuk itu, istilah pasangan pisah rumah dalam konteks kajian ini dibatasi hanya pada pasangan yang belum bercerai secara hukum, namun keduanya tidak hidup serumah lagi.

4. Hukum Islam

Istilah kedua adalah “hukum Islam”, tersusun dari dua kata. Kata hukum (اَلْحُكْمُ) berasal dari bahasa Arab asalnya dari kata *ḥa-ka-ma* (حَكَمَ), secara bahasa mememiliki beberapa arti, di antaranya memimpin atau memerintah,

---

[25]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94.

[26]Abd al-Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah*, (Terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 616.

[27]Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Minhājul Muslīm*, (Terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 863.

menetapkan, memerintahkan, memutuskan, mengadili, mencegah atau melarang. Sementara kata *al-ḥukm* "اَلْحُكْمُ" berarti putusan atau ketetapan.[28] Kata "اَلْحُكْمُ" kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan adalah hukum, kata ini memiliki empat arti: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.[29]

Menurut Junaedi, istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.[30] Istilah tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *ḥukm*, artinya menetapkan. Pengertian tersebut menurut M. Zein mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum.[31] Misalnya, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Artinya, hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang. Jadi, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.

Adapun kata Islam, juga berasal dari bahasa Arab "اَلْإِسْلَامُ", secara bahasa berarti tunduk, patuh, dan pasrah, yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Swt. Secara terminologis, Islam secara umum dimaknai sebagai ketundukan

---

[28]A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

[29]Tim Redaksi, *Kamus*..., hlm. 531.

[30]Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

[31]A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaiakan Masalah Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

setiap nabi dan rasul beserta umatnya yang beriman kepada Allah Swt., dengan cara beribadah kepadanya menurut tata cara yang diajarkan Allah Swt. Adapun makna Islam secara khusus yaitu sebagai sebuah agama yang dibawa oleh Rasulullah saw., yang bersumber kepada wahyu Allah Swt., dan sunnah.[32] Jadi, Islam boleh juga dimaknai sebagai sebuah agama yang khusus dianut dan dijalankan oleh umat Nabi Muhammad saw.

Perkembangan pemaknaan hukum "اَلْحُكْمُ" atau hukum Islam menurut sebagian ahli merupakan satu istilah yang mandiri dan khas di Indonesia, di mana term "hukum Islam" disinyalir sebagai terjemahan dari "اَلْفِقْهُ الإِسْلَامِى" dan jarang sekali digunakan dalam literatur tradisional. Hal ini telah disinggung oleh Abdul Manan dan Abd Shomad.[33] Selanjutnya, istilah tersebut sering diidentikkan dan disandingkan dengan kata *syarī'ah* dan *fiqh*. Sebeb, dua istilah ini secara tidak langsung bagian dari makna hukum dalam perspektif Islam. Istilah *syarī'ah* "الشريعة" secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun, jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum.[34]

Yūsuf al-Qaraḍāwī mendefinisikan syariah sebagai pereaturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Sementara al-Dawoody mendefinisikan syariat sebagai seragkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindak-tindakan Nabi yang dibimbing wahyu Allah. Al Yasa' Abubakar mendefinisikan syariat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan haids) sebelum diijtihadkan.[35] Jadi,

---

[32]Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 216-219.

[33]Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38.

[34]Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23.

[35]Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13.

makna syariah secara sederhana diartikan sebagai jalan atau hukum Islam dalam pengertian yang umum, seperti shalat hingga pada hukum-hukum lainnya.

Menurut istilah, kata الشريعة berarti titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Rumusan ini banyak ditemukan dalam literatur Ushul Fikih. Di antaranya menurut Khallaf dan Abdul 'Al, menurut mereka syariah adalah *khitab* (firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan.[36] Mardani dan Abdul Manan juga mengemukakan definisi yang sama, bahwa syariah adalah titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (yaitu muslim, *baligh* atau dewasa dan berakal sehat) baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara (yaitu sebab, syarat, atau penghalang).[37]

Adapun istilah *fiqh* "الفقه" secara bahasa berarti pemahaman. Kata الفقه secara istilah berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang tergali dari dalil-dalilnya yang terperinci.[38] Dalam pengertian lain, kata الفقه adalah ilmu yang menerangkan hukum syarak dari setiap pekerjaan mukallaf, baik yang wajibm haram, makruh, mandub dan mubah.[39] Dua istilah tersebut (الشريعة dan الفقه) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk konotasi hukum Islam. Jadi, hukum Islam berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara pasti dalam Alquran dan hadis, maupun ketentuan hukum sebagai hasil ijtihad dan pemahaman ulama.

---

[36]Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172.

[37]Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183.

[38]Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.

[39]Abdul Manan, *Pembaruan*..., hlm. 30.

F. Metode Penelitian

Tiap-tiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif, kemudian memerlukan metode tersendiri dalam menggarap data yang diperlukan. Penelitian ini secara khusus mengunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.[40] Dalam konteks ini, peneliti menggarap data melalui beberapa sumber yang relevan.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.[41] Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[42] Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literature terkait Tanggung Jawab Nafkah bagi Pasangan Pisah Rumah dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *analisis-deskriptif*, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam

---

[40]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

[41]Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

[42]*Ibid*., hlm. 22.

keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah.

b. Datar Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustkaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik

wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur. Proses wawancara dilakukan sebagai-mana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun kriteria responden yang diwawacarai yaitu tokoh masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Berhubung populasi ini terlalu luas dan tidak memungkinkan untuk didata secara keseluruhan, maka peneliti menentukan sebanyak 15 (lima belas) responden dengan kriteria:

1) Kepala Desa 4 (empat) orang, yaitu Kepala Desa Gampong Kutereje, Kepala Desa Gampong Garut, Kepala Desa Gampong Padang, dan Kepala Desa Gampong Makmur Jaya.
2) Tuha Peut 4 (empat) orang, yaitu Tuhe Peut Gampong Kutereje, Gampong Garut, Gampong Padang, dan Gampong Makmur Jaya.
3) Pasangan nikah 3 (tiga) orang.
4) Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang, yaitu dua responden dari Gampong Kutereje, satu responden dari Gampong Garut, dan satu responden dari Gampong Terangun.

b. Data dokumentasi, merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau oraganisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran Peraturan, catatan pernikahan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

5. Validitas data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.[43] Jadi validitas data

[43]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait permasalahan Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah.

6. Teknik Analisis data

Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah, kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*, yaitu melihat menjelasan serta menganalisa prinsip-prinsip komunikasi dalam proses bimbingan konseling pranikah. Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan mambuat kesimpulan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau varifikasi:

a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi
b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfo-kuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

d. Kesimpulan/*conlution* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.[44]

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicaraan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan

---

[44]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian berisi tujuh subbahasan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan poin terakhir dalam pembahasan ini yaitu sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang masalah penelitian, yaitu tentang konsep nafkah dalam Islam dan hukum positif. Bab ini dikemukakan minimal dalam lima sub bahasan, yaitu terminologi nafkah, dasar hukum kewajiban nafkah, syarat-syarat wajib nafkah istri, macam-macam nafkah, dan status nafkah bagi pasangan pisah rumah.

Bab tiga, merupakan inti dan pembahasan tentang Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah, yang terdiri dari subbahasan profil kecamatan terangun kab. gayo lues, faktor dan kriteria kasus pasangan pisah rumah dalam masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues, dan Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah, serta tinjauan Hukum Islam terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah pada masyarakat Kec. Terangun Kab. Gayo Lues.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumya. Adapun sarat dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan fokus penelitian.

BAB DUA
KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Terminologi Nafkah

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata nafkah berarti segala yang perlu untuk memelihara kehidupan, belanja rumah tangga, uang dan sebagainya yang diberikan kepada istri. Misalnya, dalam salah satu kalimat disebut: meminta nafkah kepada lakinya, artinya meminta uang belanja kepada suaminya, di dalam kalimat lain misalnya: mencari nafkah, artinya mencari rezeki.[45] Kata nafkah juga berarti belanja untuk hidup, uang pendapatan, belanja yang diberikan suami pada istri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari.[46] Dengan begitu, nafkah dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai belanja hidup.

Asal kata nafkah diambil dari bahasa Arab, yaitu *al-nafqah* (اَلْنَفَقَةُ). Kata اَلْنَفَقَةُ diambil dari kata *nafaqa* (نَفَقَ), berarti habis ataupun mengeluarkan belanja.[47] Al-Zuhaili mengemukakan asal kata nafkah diambil dari *infaq* (إِنْفَقُ), maknanya mengeluarkan. Kata tersebut tidak digunakan kecuali pada hal-hal kebaikan.[48] Al-Jaziri menyebutkan nafkah secara bahasa berarti اَلْإِخْرَاجُ وَ اَلذَّهَابُ, artinya keluar atau mengeluarkan atau pergi. Kata اَلْنَفَقَةُ merupakan bentuk *maṣdar* (kata dasar) dan bentuk jamaknya yaitu اَلْنَفَاقَاتُ, di mana kata tersebut termasuk dalam pola kata دَخَلَ, sebagaimana kata نُفُوْقَ sama dengan pula kata دُخُوْلَ.[49]

---

[45]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonedia*, Cet. 2 (Jakarta: Perpustakaan Perguruan, 1954), hlm. 473.

[46]Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 992.

[47]AW. Munawwir & M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1449.

[48]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk), Jilid 10, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 94.

[49]Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh) Jilid 5, Cet 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.

Menurut Gus Arifin dan Sundus Wahidah, nafkah secara bahasa bermakna pembelanjaan setiap harta yang dimiliki yang mencakup zakat mal (harta) dan sedekah mal, hampir selalu dan semestinya dalam jalan kebaikan, untuk setiap kebutuhan hidup.[50] Memperhatikan makna tersebut, tampak ada keterikatan antara makna nafkah sebagai belanja atau rizki dengan makna mengeluarkan, sebab nafkah tersebut juga awalnya dikeluarkan. Nafkah juga dimaknai berkurang karena harta orang yang mengeluarkan nafkah tentu akan berkurang.

Menurut istilah, nafkah ialah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti dana untuk air, minyak lampu dan yang lainnya.[51] Menurut al-Jaza'iri, nafkah adalah apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan dan papan kepada orang yang wajib diberi.[52] Dua makna ini cenderung masih bersifat umum, yaitu mencakup nafkah anak pada orang tua yang sudah uzur, nafkah kerabat, termasuk nafkah suami kepada istrinya sebagai kewajibannya, juga tercakup di dalamnya nafkah hewan. Sayyid Sabiq di dalam kitabnya menyebutkan nafkah di samping diberikan suami kepada istri, juga ada pula hukum nafkah orang tua, nafkah kepada anak, nafkah kepada kerabat, dan nafkah hewan.[53]

Makna umum nafkah seperti tersebut di atas juga disinggung oleh Ahmad al-Shawi, dikutip Gus Arifin dan Sundus Wahidah, bahwa nafkah adalah segala bentuk pembelanjaan manusia terhadap diri dan keluarga berupa makanan atau pangan, pakaian dan tempat tinggal.[54] Hanya saja, yang dimaksud

---

[50]Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, (Jakarta: Gramedia-Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 497.

[51]Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih*..., Jilid 5, hlm. 1069.

[52]Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 584.

[53]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina) Jilid 5, Cet 1, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 434-437.

[54]Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia*..., hlm. 497.

nafkah dalam penelitian ini adalah nafkah istri, sebagai tanggung jawab dan kewajiban syarak dari suami kepada istrinya.

Dalam makna yang khusus, dapat dikutip pendapat Sulaiman al-Asyqar. Menurutnya, nafkah ialah harta ditetapkan sebagai hak istri yang harus dipenuhi suami untuk makanannya, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan lainnya.[55] adapun kriteria nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami ada tujuh, yaitu memberi pangan, memberikan lauk-pauk, memberi sandang, memberi alat-alat perawatan tubuh, perhiasan rumah, menyediakan tempat tinggal dan menyediakan pembantu kalau memang istrinya termasuk perempuan yang memang berhak dilayani oleh pembantu.[56]

Menurut Syarifuddin, nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Materi yang disepakati ulama ialah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok (sembako), pakaian, perumahan atau dalam bahasa disebut dengan sandang pangan dan papan.[57] Keterangan yang lainnya dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, dikutip Gus Arifin dan Sundus Wahidah, bahwa nafkah adalah pemenuhan kebutuhan pada istri terkait makanan, tempat tinggal, layanan, dan obat, meskipun ia (istri) seorang yang kaya.[58]

Berdasarkan makna bahasa dan istilah di atas, maka nafkah bisa dimaknai sebagai mengeluarkan dan berkurang, karena nafkah memang dikeluarkan dari suami kepada istri dan harta suami itu secara lahiriah akan berkurang. Adapun makna istilah, nafkah adalah belanja hidup baik berupa sandang, pangan, dan juga papan, serta kebutuhan lainnya, yang secara umum

---

[55]Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia* (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 310.

[56]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, Jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 42.

[57]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 165-166.

[58]Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia*..., hlm. 497.

berlaku kepada anak, orang tua, istri, atau kerabat, dan dalam makna khusus hanya diarahkan pada nafkah dari pihak suami kepada istrinya. Untuk itu, nafkah yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini adalah nafkah suami kepada istri.

B. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah

Nafkah suami kepada istri dalam Islam menjadi kewajiban suami. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sebab dalam Islam, yang diwajibkan menanggung beban nafkah keluarga ialah suami, bukanlah istri.[59] Karena nafkah masuk dalam kewajiban suami kepada istri, maka nafkah tersebut menjadi hak bagi si istri. Al-Shallabi menyebutkan nafkah merupakan hak kedua istri setelah mahar atau maskawin. Seorang suami diberi beban untuk menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan bagi istri dengan cara yang patut (*ma'ruf*). Yang dimaksud *ma'ruf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang beragama dan orang mulia dari manusia tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kikir.[60]

Demikian pula disinggung oleh al-Sirjani. Islam menentukan bagi suami di antaranya berupa nafkah. Nafkah yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhan wanita berupa pangan, sandang, tempat tinggal, pengobatan dan lainnya.[61] Oleh sebab itu, Islam telah menetapkan secara pasti bahwa laki-laki sebagai suami wajib menafkahkan hartanya kepada istri, bahkan nafkah berlaku apabila istri adalah seorang yang kaya sebagaimana dapat dicermati dalam pendapat Sayyid Sabiq yang dikutip Gus Arifin sebelumnya.[62] Yusuf al-

---

[59]Muhammad Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 18.

[60]Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 360.

[61]Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (ter: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar), Cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 121.

[62]Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia*..., hlm. 497.

Qaradhawi menjelaskan seorang istri tidak harus memberi nafkah terhadap dirinya sendiri meskipun dia kaya, melainkan suami yang harus memberikannya nafkah.[63] Dengan demikian, cukup dipahami bahwa nafkah ditempatkan sebagai satu hak mutlak seorang istri dan pihak suami sedapat mungkin harus memenuhinya, sebab nafkah merupakan salah satu kewajiban syarak atasnya.

Kewajiban nafkah seperti tersebut di atas terbaca jelas dari beberapa dalil hukum Alquran dan hadis, serta ijmak ulama. Dalil Alquran di antaranya mengacu pada QS. al-Ṭalāq ayat 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٖ يُسْرًا.

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarah kanlah antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Mengomentari ayat di atas, al-Qurthubi menyebutkan bahwa lafaz لِيُنفِقْ maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberi

[63]Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 276.

kelapangan kepada mereka, jika dia adalah seorang yang berkelapangan. Tapi jika dia adalah orang yang miskin, maka dia harus memberikan nafkah tersebut alakadarnya saja. Nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi orang yang menafkahi (suani) dan juga kebutuhan orang yang dinafkahi (istri dan anak).[64]

Penyesuaian ini dilakukan melalui sebuah ijtihad yang sesuai dengan gaya hidup yang biasanya. Dalam hal ini, mufti harus memperhatikan kadar kebutuhan orang yang dinafkahi, juga harus memperhatikan keadaan orang yang menafkahi. Jika kondisi si suami memungkinkan (untuk memenuhi kebutuhan orang yang dinafkahi), maka mufti harus memberlakukan kondisi itu kepadanya. Tapi jika kondisinya sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang dinafkahi, mufti harus mengembalikan hal itu kepada kadar kemungkinannya.[65]

Dalil lainnya mengacu pada QS. al-Baqarah [2] ayat 233 yaitu sebagai berikut:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.

---

[64]Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t. terj), Jilid 18, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 680.

[65]Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir*..., Jilid 18, hlm. 680-681.

> Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Menurut al-Syaukani, dikutip al-Barudi, para ulama ada yang memahami ayat tersebut bermakna khusus hanya pada perempuan-perempuan yang telah di talak. Ini menandakan bahwa kewajiban nafkah ditujukan pada istri yang ditalak. Namun ada juga ulama memahaminya ayat tersebut berlaku umum, termasuk di dalamnya kewajiban nafkah seorang ayah (suami) kepada ibu (istri) yang masih berada dalam ikatan pernikahan.[66] Ibn Rusyd menyatakan ulama sepakat seorang wanita yang berada dalam masa iddah dari talak *raj'ī* berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari suaminya.[67]

Dasar hukum kewajiban nafkah suami kepada istri juga mengacu pada QS. al-Nisa' [4] ayat 35:

> ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا.
>
> Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

---

[66]Imad Zaka al-Barudi, *Tafsir Al-Quran Wanita*, (Terj: Tim Penerjemah Pena), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 200.

[67]Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 174.

Imam al-Nawawi menyebutkan QS. al-Nisa' [4] ayat 34 menjadi salah satu dasar hukum kewajiban nafkah dalam Alquran, selain juga ketentuan QS. al-Baqarah [2] ayat 233 QS. al-Ṭalāq ayat 6-7 sebelumnya telah dikutip.[68] Makna lafaz ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ, bermakna laki-laki sebagai pemimpian bagi wanita. Para ulama memahami makna pemimpin yang dimaksudkan dalam ayat tersebut berkaitan dengan pemimpin dalam rumah tangga, yang wajib memberikan mahar dan juga nafkah. Menurut al-Maududi, seperti dikutip Etin Anwar, bahwa QS. Al-Nisā' [4] ayat 34 tersebut hanya berlaku dalam konteks keluarga saja. Al-Maududi menyatakan laki-lakilah yang memiliki kualifikasi syarat kepala keluarga atau *head of the family*.[69] Menurut al-Thabari, merupakan tokoh ulama tafsir klasik, menyatakan QS. Al-Nisā' [4] ayat 34 tersebut bermaksud kepemimpinan dalam keluarga, karena Allah Swt melebihkan laki-laki dengan istri karena memberikan mahar, nafkah, dan laki-laki mencukupi kebutuhan istrinya.[70] Demikian juga dinyatakan oleh al-Qaradhawi, bahwa makna ayat di atas bicara dalam kaitannya dengan rumah tangga.[71] Dengan begitu, QS. al-Nisa' [4] ayat 34 menjadi dasar hukum kewajiban nafkah suami kepada istri karena kepemimpinan keluarga.

Dalil lainnya mengacu pada riwayat Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّامَاأَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَايَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَايَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.[72]

---

[68]Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (t. terj), Jilid 26, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 123-124.

[69]Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, (Terj: Kurniasih), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 89.

[70]Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 881.

[71]Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran & Sunnah*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm.225.

[72]Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), hlm. 1062.

Dari Aisyah, bahwa Hindu binti ‘Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, bahwa Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya”. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu”. (Bukhārī).

Menurut al-Qurthubi, seperti dikutip Ibn Hajar al-‘Asqalani, bahwa lafaz “خُذِي” pada hadis di atas berarti dalil kebolehan mengambil harta suami yang pelit sesuai dengan kadar kebutuhannya dan sesuai dengan adat yang berlaku dalam satu daerah.[73] Dalil hadis lainnya mengacu pada salah satu riwayat Abi Dawud dari Hakim:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ.[74]

Dari Ḥakīm bin Mu’āwiyah al-Qusyairī, dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami atasnya? Beliau berkata: Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah. Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu”. (Abi Dawud).

Imam al-Nawawi menyebutkan hadis tersebut ditemukan di dalam riwayat al-Nasa’i, Ibn Majah, Ibn Hibban, dan al-Hakim, di mana hadis tersebut shahih.[75] Hadis di atas memberi penjelasan tentang kewajiban suami menafkahi istri-istri yang dinikahi, baik makanan dan pakaian, serta tidak memukul wajah

---

[73]Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz 12, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2005), hlm. 267-268.

[74]Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1420), hlm. 243.

[75]Imam al-Nawawi, *al-Majmu’*..., Jilid 26, hlm. 124.

dan tidak pula menjelekkannya. Menurut Ibn Hazm, suami wajib memberikan nafkah pada istri semenjak dilakukannya akad nikah.[76]

C. Syarat-Syarat Wajib Nafkah Isteri

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa nafkah istri adalah tanggungan si suami. Suami wajib menunaikannya dan sebeliknya, jika tidak dipenuhi si suami dipandang berdosa. Hanya saja, kewajiban memberikan nafkah itu dibatasi oleh beberapa syarat yang mengikat. Ini artinya, nafkah tidak sepenuhnya diwajibkan keapda suami sepanjang syarat-syarat wajib nafkah tidak terpenuhi dengan baik. Para ulama menyebutkan nafkah ditetapkan pada seseorang karena ada hubungan darah atau nasab yang sah. Penetapan nasab bisa dengan nikah yang sah, fasid atau hubungan syubhat.[77] Seperti nafkah ayah terhadap anak yang masih kecil, nafkah anak pada ayah yang fakir dan tidak mampu bekerja lagi, nafkah kerabat.[78] Selain sebab nasab, nafkah wajib karena ada hubungan pernikahan. Konteks ini berlaku pada nafkah suami terhadap istri.

Khusus dalam konteks nafkah suami terhadap istri, para ulama kemudian memberikan beberapa garis batasan yang dijadikan sebagai syarat wajib nafkah. Syarat-syarat wajib nafkah istri yaitu akad nikah dilakukan secara sah. Dengan begitu, jika tidak dilakukan dengan akad nikah, maka seorang wanita tidak wajib dinafkahi, sebab bukan istri yang sah. Syarat lainnya adalah setelah ada *tamkin*, yaitu istri mematuhi suami.[79] Jika istri tidak mematuhi suami, maka dipandang *nusyuz*. Istilah *nusyuz* (النشوز) berarti membangkang. Kata *nusyuz* di dalam makna bahasa juga berarti *al-murtafi'u min al-ardh* atau terangkat ke atas dari tanah. Selain itu, *nusyuz* juga berarti berdiri dari posisi duduk, terangkat atau

---

[76]Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (t. terj), Jidli 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 23.

[77]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih*..., Jilid 10, hlm. 32-37.

[78]Sayyid Sabiq, *Fiqih*..., Jilid 5, hlm. 434-435.

[79]M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 161.

tegak.[80] Muhammad Rasyid Ridha seperti dikutip oleh Jabbar dan Burhanuddin, bahwa asal makna *nusyuz* ialah menjadi tinggi. Perempuan yang keluar dari kewajiban terhadap suaminya berarti menjadi lebih tinggi dan berpindah statusnya menjadi di atas kepemimpinan pihak suami.[81]

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan ulama dari kalangan Hanabilah menyebutkan bahwa *nusyuz* ialah keluarnya perempuan dari ketaatan yang wajib dilakansakan kepada suami. Sementara itu, menurut ulama kalangan Hanafiyah menyebutkan *nusyuz* adalah perempuan keluar dari rumah suami tanpa ada alasan yang benar.[82] Menurut Ibn Qudamah, salah seorang ulama kalangan Hanabilah memberi definisi *nusyuz* yaitu menahan dan berbuat maksiat.[83] Dengan begitu, apabila istri membangkang kepada suaminya, ia tidak berhak diberikan nafkah, sebab syarat utamanya ialah mentaati suami.

Syarat pernikahan yang sah dan syarat taat kepada suami atau tidak *nusyuz* menjadi dua syarat yang umum berlaku bagi wajibnya pemenuhan nafkah istri. Sebaliknya, ketiadaan salah satu dari dua syarat tersebut, maka kewajiban nafkah akan gugur secara hukum. Suami tidak lagi wajib memberikan apapun dari unsur-unsur nafkah, baik sandang, pangan, maupun papan. Namun demikian, ulama mazhab masih berbeda tentang kondisi *nusyuz* istri yang menggugurkan nafkah istri dari suaminya. Keterangan yang relatif cukup jelas dinyatakan oleh al-Jaziri. Ia menyebutkan secara runtut pendapat ulama tentang kondisi *nusyuz* istri yang menjadi sebab gugurnya hak nafkah. Masing-masing pendapat dapat disajikan berikut ini:

a. Dalam mazhab Hanafi, seorang istri yang *nusyuz* seperti menolak untuk digauli, keluar rumah tanpa izin suami kemudian kembali ke rumah suami,

---

[80]M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Alquran*, (Jakarta: Redaksi, 2007), hlm. 739.

[81]M. Dhuha Abdul Jabbar dan N. Burhanuddin, *Ensiklopedi Makna Alquran*, (Jakarta: Media Fitrah Rabbani, t. tp), hlm. 668.

[82]Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 181.

[83]Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (t. terj), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 261.

atau menolak untuk diajak tidur, tidak menjadi sebab gugurnya nafkah. Kecuali istri tidak lagi mau ditahan suami dalam rumah, dalam arti tidak mau lagi tinggal di rumah suami, maka hal ini menjadi gugur kewajiban nafkah.[84]

b. Menurut mazhab Maliki, syarat wajib nafkah bagi seorang istri yaitu istri bersedia diajak untuk melakukan hubungan suami istri. Artinya pihak suami mempunyai kuasa untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya. dengan itu maka istri yang tidak mau atau enggan melayani keinginan suami untuk berjimak telah dipandang *nusyuz* dan hak nafkahnya gugur.
c. Menurut mazhab al-Syafi'i, syarat wajib nafkah bagi si istri adalah istri memberitahukan kesiapannya untuk digauli kapanpun suami menginginkan. Jika tidak diberitahukan tentang penyerahan diri tersebut, maka ia tidak berhak atas nafkah. Selain itu, istri juga tidak wajib diberi nafkah jika ia menolak ajakan suami hanya sekedar untuk bercumbu, keluar rumah tanpa izin suami, baik dengan niat kembali lagi atau tidak.
d. Mazhab Hanbali sama seperti mazhab Syafi'i, yaitu istri harus menyerahkan diri kepada suami sebagai bukti ketaatannya.[85]

D. Macam-Macam Nafkah

Membahas masalah macam-macam nafkah, tidak terlepas dari konseptual ajaran Islam tentang kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban merupakan apa yang mesti dilakukan oleh seseroang terhadap orang lain.[86] Dalam pernikahan, suami memiliki beberapa kewajiban terhadap istrinya, baik yang bersifat materil atau nonmateril. Kewajiban non-materil misalnya berbuat baik kepada istri. Di dalam salah satu komentar Al-Albani, bahwa seorang suami wajib untuk berbuat baik bergaul pada istri dan mempermudah keinginan istri

---

[84]Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih*..., Jilid 5, hlm. 1088.

[85]*Ibid*., hlm. 1088-1096.

[86]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016), hlm. 113.

dalam urusan yang dihalalkan.[87] Salah satu di antara kewajiban non materi ini adalah bercakap secara baik, tidak pernah mengejek dan menjelek-jelekkan istri sebagaimana larangan yang terdapat dalam riwayat hadis dari Abi Dawud sebelumnya. Selanjutnya, suami berkewajiban untuk menahan diri untuk tidak menampar wajah istri. Al-Qaradhawi menyebutkan suami dilarang keras menampar istri dan dilarang pula menjelek-jelekkan nama baik istri.[88]

Selain kewajiban non-materil, suami memiliki kewajiban materil, berupa maskawin dan nafkah. Kedua kategori ini wajib dipenuhi oleh suami kepada istri sebab syarak mewajibkannya. Khusus kategori nafkah, dibagi lagi ke dalam dua pembahasan, biasanya orang menyebut dengan nafkah lahir dan nafkah batin atau bersenggama. Islam juga menetapkan ada nafkah batin, yaitu berupa menggauli istrinya.[89] Sementara nafkah lahir biasanya tercakup di dalam tiga unsur pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Tiga kategori nafkah tersebut dipahami dari makna nafkah itu sendiri, seperti makna nafkah yang disebut oleh al-Jaza'iri dan Sayyid Sabiq sebelumnya. Demikian menurut al-Tuwajiri bahwa nafkah istri meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lainnya.[90] Keterangan serupa juga disebutkan oleh Muh. Hambali.[91] Masing-masing uraiannya berikut ini:

a. Nafkah pangan. Kata pangan dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai makanan atau sesuatu yang keguannya untuk dimakna, termasuk pula di dalamnya adalah minuman. Dalam literatur fikih, nafkah pangan sering disebut dengan *ath'amun*. Makanan atau *ath'amun* merupakan nomina

---

[87]Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tuntunan Pernikahan Islami: Praktis dan Lengkap Sesuai Sunnah Nabi Muhammad Saw*, (Terj: Ahmad Dzulfikar), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 136.

[88]Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal Haram dalam Islam*, (Terj: M. Tatam Wijaja), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 307.

[89]Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 117.

[90]Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), hlm. 1078.

[91]Muh. Hanbali, *Panduan Muslim Kafah Sehari-Hari dari Kandungan Hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 429.

yang disandangkan kepada sesuatu yang dapat dimakan dan mendukung kesehatan badan.[92] Kadang-kadang, istilah nafkah sudah mencukup makna makanan di dalamnya, sebab oleh sebagian ulama memaknai nafkah sebagai makanan.[93] Nafkah pangan meliputi beras, ikan ataupun lauk pauk dan roti, minuman, cuka, minyak dan sejenisnya.[94]

b. Nafkah sandang. Kata sandang dalam makna yang paling umum adalah pakaian, seperti baju, celana, jelbab bagi perempuan, kerudung, dan segala bentuk benda yang digunakan untuk dipakai. Nafkah sandang adalah salah satu yang wajib dipenuhi suami terhadap istri. Nafkah sandang meliputi pakaian yang dapat menutup aurat. Penetapan ukuran atau kadar nafkah sandang bukanlah berdasarkan dalil syarak, tetapi lebih kepada keputusan hakim dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi si suami. Apabila suami kaya, maka nafkah sandang istri adalah dari bahan yang halus dan bagus, sedangkan bagi suami yang miskin boleh dari kain yang kasar. Termasuk cakupan nafkah sandang atau pakaian adalah segala bentuk kain yang bisa difungsikan sebagai pakaian, kerudung, jilbab, celana (termasuk celana dalam dan luar), sandal, sepatu dan sejenisnya.[95]

c. Nafkah papan. Papan bisa dimaknai sebagai tempat tinggal. Dalam kaitan dengan nafkah, maka nafkah papan menjadi salah satu kewajiban suami atas istrinya. Al-Jaziri telah menjelaskan empat pendapat ulama mazhab dengan relatif cukup rinci. Pada inti keterangannya, bahwa

---

[92]Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Fikih Kuliner*, (Terj: Khalifur-rahman Fath dan Solihin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 8.

[93]Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 488.

[94]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih*..., Jilid 10, hlm. 94 dan 119.

[95]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih*..., Jilid 10, hlm. 94 dan 123.

nafkah papan yang wajib diterima istri berupa tempat tinggal dan segala perlengkapan yang ada di dalamnya.[96]

d. Nafkah materi lainnya, seperti perlengkapan rumah tangga, kelengkapan perabot rumah tangga, termasuk menyediakan pembantu rumah tangga untuk mengurusi tempat tinggalnya dan segala keperluan memasak. Si suami juga wajib memberikan pengobatan,[97] atau memberikan biaya di dalam pengobatan istri.[98] Kaitan dengan penyediaan pengobatan si istri, perawatan, kosmetik dan perhiasan, memang masih ditemukan perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, kebutuhan selain sandang, pangan, dan papan bukanlah kewajiban suami. Seperti kebutuhan obat-obatan tidak wajib ditanggung oleh suami.[99] Sementara sebagian lainnya menyebutkan masuk dalam kategori kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suaminya. Sebab, kebutuhan-kebutuhan tersebut masuk dalam perkara yang secara adat memang harus dipenuhi, bentuk fitrahpraktik dalam masyarakat.[100]

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa nafkah materi yang wajib ada dan harus disiapkan dan diberikan seorang laki-laki kepada wanita saat menikah relatif cukup banyak. Bahkan, bisa dikatakan semua kebutuhan di dalam keluarga sepenuhnya menjadi tanggungan suami. Tidak hanya itu, semua kebutuhan di atas baik dalam bentuk pangan, sandang, dan papan bukanlah diberikan kepada istri dalam kondisi belum masak (makanan), belum dijahit (pakaian), belum dibangun (tempat tinggal), namun semuanya harus telah siap, sehingga istri hanya dapat menikmatinya saja. Artinya, kewajiban suami memberikan nafkah pangan kepada istri bukan dalam bentuk beras, tetapi sudah

---

[96]Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih*..., Jilid 5, hlm. 1074, 1079, 1082, dan 1084.

[97]Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara*... hlm. 360.

[98]Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 622-625.

[99]Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan*..., hlm. 311-312.

[100]Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa*..., hlm. 625.

dalam bentuk nasi dan istri tinggal mengkonsumsinya. Kewajiban suami memberikan nafkah sandang kepada istri bukan dalam bentuk kain meteran yang belum dijahit, tetapi kain yang sudah dijahit dan sudah dibentuk menjadi satu jenis pakaian, sehingga istri tinggal bisa memakainya, demikian pula berlaku dalam hal nafkah papan.

Hal tersebut sudah disinggung dengan relatif cukup baik oleh Al Yasa' Abubakar. Menurutnya, kewajiban suami menyediakan nafkah tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya bukan sekedar membeli kayu, batu, pasir, semen, dan material bangunan lainnya, lalu istri yang membuat rumah. Suami mesti menyediakan rumah yang siap ditempati. Begitu juga kewajiban nafkah pakaian, bukan sekedar membeli kain lalu istri yang menjahitnya, atau istri membayar sendiri dengan ongkos kepada tukang jahit, melainkan kewajiban suami sampai pada mengolah kain tersebut atau mengongkosinya kepada tukang jahit sehingga nafkah pakaian tersebut siap dipakai oleh anak istrinya. Begitu juga halnya nafkah makanan bukan sekedar membawa beras dan lauk pauk lalu istri yang memasaknya, melainkan suamilah yang harus mengolahnya menjadi makanan dan minuman yang siap santap.[101]

Berdasarkan urian di atas, dapat dipahami bahwa nafkah suami bisa dalam bentuk nafkah lahir atau batin. Nafkah batin berupa kewajiban untuk memenuhi tuntutan keinginan biologis istri (bersenggama). Adapun nafkah lahir meliputi nafkah pangan yang siap santap, sandang yang siap pakai, dan papan yang siap ditempati istri secara nyaman dan sesuai dengan kemampuan suami.

E. Status Nafkah bagi Pasangan Pisah Rumah

Hubungan pernikahan idealnya dijalani secara baik dan berbahagia, tidak ada konflik yang berarti dan mampu untuk menyelesaikannya secara damai, tidak saling menyalahkan dan saling pengertian. Kondisi rumah tangga yang

[101]Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 197.

ideal ialah rumah tangga yang masing-masing pasangan telah sadar akan hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan yang ideal tersebut pada akhirnya bertujuan mampu mewujudkan pesan Allah Swt dalam QS. al-Rum ayat 21, yaitu berbagahia antara keduanya, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Adapun bunyi ayatnya berikut ini:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat di atas cukup familiar ditemukan di dalam literatur fikih klasik dan kontemporer. Pada intinya, kebahagian berupa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* menjadi tujuan yang sentral di dalam pernikahan secara Islam. Menurut Quraish Shihab, lafaz "لِتَسْكُنُوٓا" terambil dari "سكن" artinya diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Juga terdapat lafaz *mawaddah* yang berarti cinta dan *raḥmah* yang berarti kasih sayang.[102] Makna lafaz "لِتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا" menurut Quraish Shihab seorang suami agar merasa tenang dan cenderung hatinya kepada istrinya dalam kondisi apapun, bagaimanapun dari awal menjalani bahtera rumah tangga hingga akhir hayat, meskipun dalam mewujudkan potensi untuk cinta kasih itu bagian dari tugas yang sangat berat namun mulia.[103] Menurut Abd. Shomad, kata *sakinah* berarti ketetangan yang sifatnya lebih kepada batin pasangan. Istilah *mawaddah* berarti keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Sementara istilah *rahmah* berarti keluarga yang di dalamnya terdapat

---

[102]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2, (Bandung: Lintera Hati, 2004), hlm. 35-37.

[103]M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 108.

kasih sayang.[104] Dengan begitu, kebahagiaan merupakan tujuan paling utama dalam menjalin hubungan pernikahan, sebab kebahagian tersebut datang karena Allah Swt sudah memberkatinya.

Hanya saja, dalam kondisi dan dikeluarga-keluarga tertentu, tujuan nikah seperti tersebut di atas sukar dipenuhi, bahkan sebaliknya terjadi konflik antara masing-masing suami dan istri. Hubungan pernikahan yang idealnya saling bisa membantu, tolong menolong, pengertian dan perhatian, menjadi saling bertengkar satu sama lain, tidak saling memenuhi kewajiban sehingga terbengkalai hak-hak keduanya sebagai suami ataupun istri. Kondisi semacam ini tentu ada di tenga masyarakat dan tidak dapat dinafikan sama sekali.

Kondisi keluarga atau hubungan suami istri yang berkonflik, berakibat pada kondisi yang sebetulnya tidak diharapkan dalam situasi yang normal, seperti saling egois, bahkan salah satu pasangan meninggalkan tempat tinggal, baik istri ataupun suami. Kondisi semacam ini menimbulkan akibat lainnya seperti posisi dan kedudukan nafkah suami terhadap istri. Dalam kondisi semacam ini, pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan sebelumnya. Apabila si istri meninggalkan rumah, maka secara sengaja ia sudah tidak menginginkan lagi ada perbaikan hubungan dengan suaminya. Dalam kondisi tersebut istri yang sengaja berpindah rumah atau tempat tinggal dengan suaminya, istri dipanang berlaku *nusyuz* atau membangkang. Empat ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan ulama mazhab Hanbali) bersepakat bahwa jika istri keluar rumah tanpa izin dari suami, atau minggat dari rumah tanpa ada alasan yang syar'i, maka nafkahnya di pandang gugur, artinya suami tidak wajib lagi menafkahi istrinya.[105] Lain halnya jika *nusyuz* istri hanya tidak ingin digauli, maka ulama beda pendapat, ulama Hanafi memandangnya masih diberi nafkah, sementara mazhab yang lain justru memandang tidak wajib nafkah.

---

[104]Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 262.

[105]Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih*..., Jilid 5, hlm. 1088-1095.

Apabila yang pisah rumah justru dari pihak suami, atau dengan kata lain suami meninggalkan rumah mereka dan istri tetap tinggal dalam rumah, maka suami masih tetap wajib menafkahi istrinya. Ketidakhadiran suami dalam rumah tidak menjadikan tanggungan nafkahnya menjadi gugur, sehingga nafkah yang wajib bagi istri masih menjadi tanggungan suami. Hanya saja, jika si suami tidak memberikan nafkah, maka istri berhak untuk menggugat cerai suaminya melalui jalan *khiyar* (memilih untuk melanjutkan pernikahan atau mengakhirinya) kepada pihak pengadilan.[106] Pihak istri diberikan peluang menggunakan hak *khiyar* untuk memilih pernikahannya diputus.[107]

Menurut Syaikh al-Rifa'i, dikutip Aizid, bahwa apabila suami yang tidak memberikan nafkah, maka sikap istri ada dua, yaitu bersabar karena suami tidak memenuhi hak nafkahnya, atau ia diberikan peluang untuk memilih cerai. Apabila ia memilih bersabar, maka istri wajib memenuhi kewajibannya kepada suaminya termasuk dalam urusan ranjang. Jika istri memilih untuk bercerai, maka si istri tidak dipandang berdosa.[108]

Ulama kalangan Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa suami yang tidak ada di tempat, sementara suami memiliki harta yang nyata (riil), maka hakim ikut serta di dalam menyelesaikannya, dan hakim berwenang menetapkan pemberian suatu nafkah kepada si istri. Jika suami tidak memiliki harta yang riil ditinggalkannya, nafkah masih menjadi kewajibannya dan bila tidak diberikan maka menjadi utang baginya. Sementara dalam pandangan mazhab Hanafi, suami yang tidak ada di tempat, maka hartanya yang ia tinggalkan menjadi hak istri dan hakim dapat menetapkannya. Jika harta suami tidak ditinggalkan, hakim dapat menentukan si istri untuk berhutang kepada orang lain atas nama suaminya, jika tidak ada maka istri ditetapkan berutang kepada kerabat wanita tersebut. Apabila yang memiliki kewajiban menafkahi

---

[106]Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan*..., hlm. 318-319.

[107]Ibn Rusyd, *Bidayah*..., hlm. 94.

[108]Rizem Aizid, *Fiqh*... hlm. 359.

wanita itu enggan memberikan pinjaman, maka hakim bisa memenjarakannya.[109]

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat dipahami ada dua kondisi terkait status nafkah bagi pasangan pisah rumah, yaitu dilihat dari pihak mana yang memisahkan diri dari rumah. Jika istri pindah ke rumah orang tuanya, atau tempat lain dan meninggalkan suami sehingga status mereka pisah rumah, maka di dalam kondisi ini istri telah dipandang *nusyus*, sehingga status nafkhanya tidak wajib dipenuhi suami. Berbeda jika yang berpindah dari rumah itu di pihak suami. Suami yang memisahkan diri dari istrinya, maka ia masih tetap wajib menafkahi istrinya itu tanpa terkecuali. Jika tidak dipenuhi, maka posisi istri bisa saja tetap bersabar sembari menunggu suaminya pulang, atau si istri justru memilih pilihan yang kedua, yaitu memilih hak *khiyar* yang diberikan syarak kepadanya berupa hak untuk memilih memutuskan pernikahan dengan perceraian. Dengan begitu, maka status nafkah bagi pasangan pisah rumah harus dilihat dari pihak mana yang meninggalkan rumah sehingga mereka pisah rumah, apakah yang meninggalkan rumah itu istri atau suami. Jika istri, maka nafkah gugur, sementara jika suami maka nafkah masih wajib ditunaikannya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[109]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (Terj: Masykur Ab, dkk), Cet. 27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 438.

BAB TIGA

PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN TERANGUN KABUPATEN GAYO LUES TERHADAP TANGGUNG JAWAB NAFKAH BAGI PASANGAN PISAH RUMAH

A. Profil Kecamatan Terangun Kabupetan Gayo Lues

Kecamatan Terangun merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues.[110] Secara astronomis, Kecamatan Terangun berada pada posisi 4°04'39.5" N dan 97°03'55.5" E, posisinya berada di tengah-tengah dan berdampingan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdiya) tepatnya kecamatan Babahrot. Kecamatan Terangun seluas 110.756 Km^2, adapun batas-batas wilayah yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Baray Daya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tripe Jaya, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Blang Jerango.[111]

Kecamatan Terangun merupakan sebuah daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), sebagai salah satu pintu masuk bagi pendatang. Termasuk transit logistik bagi Kabupaten Gayo Lues yang berjarak sekitar 40 kilometer dari arah Kota Blangkejeren, Ibukota Kabupaten Gayo lues. Secara administratif, Kecamatan Terangan terdiri dari empat wilayah kemukiman yaitu Mukim Ingin Jaya, Suka Maju, Mukim Bujang Selamat, dan Mukim Pintu Rime Gayo.[112] Masing-masing kemukiman ini membawahi beberapa kampung, di mana jumlah keseluruhan kampung di Kecamatan Terangun adalah 25 (dua puluh lima) kampung, yaitu Kampung

---

[110]Sardi, *Kabupaten Gayo Lues dalam Angka 2019*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 8.

[111]Tim Penyusun, *Kecamatan Terangun dalam Angka 2019*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 2.

[112]BPS, *Profil Kabupaten Gayo Lues*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2012), hlm. 5.

Bukut, Soyo, Kuta Sange, Rumpi, Rempelam Jabo, Padang, Terangun, Rempelam Pinang, Terlis, Berhut, Kute Reje, Gewat, Pantan Lues, Makmur Jaya, Persada Tongra, Blang Kuncir, Telege Jernih, Reje Pudung, Melelang, Lestari, Blang kala, Garut, Gawar Belangi, Rime Raya, dan Kampung Blang Kede. Kedua puluh lima kampung tersebut telah berstatus kampung definitif.[113] Ini menandakan bahwa keseluruhan kampung telah memiliki batasan-batasan yang jelas, dan telah mendapatkan SK penetapan kampung dari pemerintah. Sejauh ini, belum ada upaya pemekaran kampung lainnya, meskipun secara wilayah administratif, terdapat beberapa kampung di Kecamatan Terangun yang memungkinkan untuk dimekarkan lagi.

Secara geografis wilayah Kecamatan Terangun berada pada posisi lembah dan ini menandakan bahwa kampung-kmapung yang ada di kecamatan ini secara keseluruhan bukan berada di daerah hamparan datar, dan bukan juga berada pada posisi puncak ataupun lereng gunung. Lembah merupakan wilayah di mana posisi tanah rendah yang berada di kaki gunung ataupun sepanjang sungai. Luasnya bisa mencapai puluhan atau bahkan ribuan kilometer persegi, dan posisinya dikelilingi oleh daerah yang lebih tinggi. Wilayah Kecamatan Terangun termasuk wilayah lembah yang dikelilingi oleh daerah pegunugan. Di bawah ini, dapat disajikan tabel kondisi wilayah masing-masing kampung di Kecamatan Terangun.

Tabel 3.1:
Kondisi Wilayah Kampung di Kecamatan Terangun

No	Kampung	Lokasi (Lembah)		
		Landai	Sedang	Curam
1	Bukut		V	
2	Soyo			V
3	Kuta Sange		V	
4	Rumpi	V		
5	Rempelam Jabo	V		
6	Padang	V		
7	Terangun		V	

[113]Tim Penyusun, *Kecamatan*..., hlm. 2.

8	Rempelam Pinang		V	
9	Terlis			V
10	Berhut			V
11	Kute Reje			V
12	Gewat			V
13	Pantan Lues		V	
14	Makmur Jaya		V	
15	Persada Tongra			V
16	Blang Kuncir			V
17	Telege Jernih		V	
18	Reje Pudung			V
19	Melelang			V
20	Lestari			V
21	Blang kala		V	
22	Garut		V	
23	Gawar Belangi			V
24	Rime Raya			V
25	Blang Kede		V	
Jumlah		**3**	**10**	**12**

Sumber: BPS Gayo Lues Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa wilayah kampung Kecamatan Terangun didominasi oleh wilayah lembah kategori curam, yaitu ditempati oleh 12 (dua belas) kampung, diikuti dengan lembah kategori sedang, yaitu ditempati oleh 10 (sepuluh) kampung, dan lembah kategori landai yaitu 3 kampung. Kondisi wilayah tersebut membuka peluang besar bagi masyarakat untuk menanam segala jenis tanaman pertanian, seperti padi, cabai, jagung, dan tanaman lainnya. banyak juga masyarakat yang menggeluti jenis pertanian nilai dan juga tanaman sereh wangi. Komuditas pertanian sereh wangi relatif cukup banyak, bahkan banyak di kalangan petani nilai beralih ke petani sereh wangi. Alasan petani nilam pindah menjadi petani sereh wangi adalah perawatan tanaman sereh wangi lebih mudah dibandingkan dengan tanaman nilam, tanaman sereh wangi mudah tumbuh di mana saja dan tanaman sereh wangi bisa panen lebih sering dibandingkan tanamn nilam.[114]

[114]Sulkani, *Perbandingan Pendapatan Antara Petani Nilam dengan Petani Sereh Wangi di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues*, (Banda Aceh: UPT. Perpustakaan Unsyiah, 2015) hlm. 1.

Masyarakat Kecamatan Terangun merupakan masyarakat asli suku Gayo yang memiliki kearifan lokal dan budaya tersendiri dalam melakukan interaksi di tengah masyarakat. Secara kependudukan, masyarakat Kecamatan Terangun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Terhitung pada tahun 2019, tercatat bahwa jumlah penduduk di kecamatan tersebut mencapai 9.038 jiwa, dengan klasifikasi laki-laki 4.497 jiwa, dan perempuan berjumlah 4.541 jiwa. Untuk lebih jelasnya, sebaran penduduk di Kecamatan Terangun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2:
Jumlah Penduduk Kecamatan Terangun

No	Kampung	Jumlah Penduduk			
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio
1	Bukut	154	185	339	83,24
2	Soyo	141	158	299	89,24
3	Kuta Sange	224	202	426	110,89
4	Rumpi	165	168	333	98,21
5	Rempelam Jabo	112	120	232	93,33
6	Padang	496	469	965	105,76
7	Terangun	319	293	612	108,87
8	Rempelam Pinang	244	264	508	92,42
9	Terlis	218	205	423	106,34
10	Berhut	166	196	362	84,69
11	Kute Reje	68	81	149	83,95
12	Gewat	139	136	275	102,21
13	Pantan Lues	124	106	230	116,98
14	Makmur Jaya	323	335	658	96,42
15	Persada Tongra	221	259	480	85,33
16	Blang Kuncir	168	171	339	98,25
17	Telege Jernih	155	178	333	87,08
18	Reje Pudung	213	209	422	101,91
19	Melelang	132	111	243	118,92
20	Lestari	126	118	244	106,78
21	Blang kala	192	189	381	101,59
22	Garut	82	75	157	109,33
23	Gawar Belangi	89	96	185	92,71
24	Rime Raya	111	107	218	103,74
25	Blang Kede	115	110	225	104,55
Jumlah		**4.497**	**4.541**	**9.038**	

Sumber: BPS Gayo Lues tahun 2019.[115]

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kampung dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kampung Padang dengan jumlah 965 jiwa, dengan jumlah laki-laki 496 jiwa dan perempuan 469 jiwa. Adapun kampung dengan jumlah penduduk paling rendah ialah Kampung Kute Reje yaitu dengan jumlah penduduk yaitu 149 jiwa, yaitu laki-laki sebanyak 68 jiwa, dan jumlah perempuan 81 jiwa.

Dilihat dari sektor penghasilan masyarakat bidang peternakan, Kecamatan Terangun adalah salah satu kecamatan dengan tingkat produksi ternak besar dan ternak kecil relatif cukup tinggi. Ternak besar seperti sapi dan kerbau, sementara ternak kecil seperti kambing domba, ayam dan juga itik. Kecamatan Terangun ini merupakan salah satu kecamatan yang memiliki populasi sapi kedua terbanyak setelah Kecamatan Blangkejeren. Upaya meningkatkan populasi dari sapi Aceh di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues ini tentunya tidak semudah yang diharapkan.[116] Banyak permasalahan yang sering dijumpai oleh peternak di dalam mengembangkan populis ternak sapi Aceh. Permasalahan yang dihadapi peternak adalah rendahnya efisiensi reproduksi pada ternak sapi Aceh betina. Rendahnya efisiensi reproduksi ini disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan peternak akan pentingnya pengaturan reproduksi dalam usaha peternakan.[117]

Tingkat produksi berbagai jenis ternak di Kecamatan Terangun dari tahun ke tahun relatif membaik. Hal ini dibuktikan dengan produksi ternak besar atau kecil relatif cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan jumlah ternak produksi di masing-masing kampung dalam wilayah hukum Kecamatan Terangun berikut ini:

---

[115]Tim Penyusun, *Kecamatan*..., hlm. 14.

[116]Mulyadi Purnama Basri, Asril, dan Mohd. Agus Nasri Abdullah, *Evaluasi Karakteristik Reproduksi Sapi Aceh Betina di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues*, "Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian" Volume 4, Nomor 2, (Mei 2019), hlm. 248.

[117]*Ibid*.

Tabel 3.3:
Jumlah Populas Ternak di Kecamatan Terangun

No	Kampung	Populasi Ternak					
		Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam Buras	Itik
1	Bukut	84	122	44	25	145	75
2	Soyo	150	200	43	27	136	65
3	Kuta Sange	76	112	13	16	118	89
4	Rumpi	38	43	21	15	121	99
5	Rempelam Jabo	16	46	30	13	111	87
6	Padang	67	155	12	26	132	98
7	Terangun	82	142	0	0	122	72
8	Rempelam Pinang	56	81	44	15	141	86
9	Terlis	80	97	36	0	210	58
10	Berhut	58	90	0	0	155	69
11	Kute Reje	45	43	27	38	185	92
12	Gewat	13	77	40	25	146	86
13	Pantan Lues	44	66	0	11	98	87
14	Makmur Jaya	75	120	32	35	111	75
15	Persada Tongra	21	42	27	22	85	99
16	Blang Kuncir	30	88	19	16	120	130
17	Telege Jernih	58	115	21	35	124	81
18	Reje Pudung	98	152	18	18	201	79
19	Melelang	0	15	17	0	110	51
20	Lestari	60	90	24	0	88	64
21	Blang kala	55	76	22	11	135	73
22	Garut	36	63	19	32	134	88
23	Gawar Belangi	55	86	26	25	126	68
24	Rime Raya	45	76	25	23	142	65
25	Blang Kede	20	64	22	10	54	63
Jumlah		**1.362**	**2.261**	**582**	**438**	**3.250**	**1.999**

Sumber: BPS Gayo Lues tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hampir di tiap kampung di Kecamatan Terangun ditemukan produksi ternak, baik sapi dan kerbau maupun ternak kecil seperti ayam dan itik. Ini menunjukkan bahwa kondisi wilayah di tiap kampung tentu mendukung untuk produksi ternak. Oleh sebab itu, masyarakat di kecamatan Terangun memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperluas di sektor peternakan.

B. Persepsi Masyarakat terhadap Tanggung Jawab Nafkah bagi Pasangan Pisah Rumah

Pada sesi ini, akan dikemukakan persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah pada masyarakat Kecamatan Terangun. Mengawali pembahasan ini, penting untuk dikemukakan lebih jauh tentang kasus-kasus pasangan pisah rumah dan faktor penyebabnya. Kasus pisah rumah boleh jadi bukan menjadi kasus unik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, boleh dikatakan sebagai kasus yang paling umum diketahui di tengah masyarakat khususnya yang berhubungan dengan kekeluargaan. Hal ini bisa ditemukan hampir di tiap kampung di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Informasi tentang kasus pasangan pisah rumah tersebut penulis peroleh dari informasi bagi dari pasangan pisah rumah, maupun kepada perangkat kampung yang mengetahui kronologi kasus.

Penulis melakukan wawancara pada masyarakat di lima kampung, yaitu Kampung Terangun, Reje Pudung, Rempelam Pinang, dan Kampung Rempelam Jabo dan Kampung Kute Reje. Dalam keterangan *Imem* (Imam Masjid) Kampung Terangun, dinyatakan bahwa kasus pasangan pisah rumah yang ada di Kampung Terangun ditemukan ada 3 (tiga) kasus. Ketiga kasus tersebut terjadi di awal tahun 2019. Ditambahkan bahwa faktor terjadinya kasus pisah rumah ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang sulit. Faktor ekonomi tersebut kemudian membawa pada pertengkaran.[118] Selain faktor ekonomi, ditemukan satu kasus yang disebabkan karena faktor suami pemarah dan kasar. Dari tiga kasus tersebut, satu kasus di antaranya adalah pasangan nikah muda.[119]

Maryani, merupakan salah seorang wanita korban pasangan pisah rumah. Ia berumur 37 dan bekerja sebagai PNS, dan sepanjang pernikahannya dengan mantan suami (Abdullah/41), dikaruniai dua orang anak. Dalam pengakuannya,

---

[118]Waancara dengan Jaksa, *Imem* Kampung Terangun, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 3 Maret 2020.

[119]Wawancara dengan Sardi, salah satu warga Kampung Terangun, Kecamatan terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 3 Maret 2020.

bahwa ia pisah dengan suami selama lebih kurang 1 tahun, dan kondisinya saat ini sedang sakit dan terpaksa mengambil cuti, dan suaminya bekerja sebagai tani atau pekebun Sereh Wangi.[120]

Faktor mereka (Maryani dan Abdullah) pisah rumah adalah sebab suami berperilaku kasar dan pemarah. Tidak tahan mendapat perlakuan kasar dari suami, Maryani berusaha melawan dan menimbulkan pertengkaran hebat, bahkan dalam keterangannya, ia pernah ditendang oleh suami tanpa ada sebab yang jelas. Dari pertengkaran tersebut, pihak suami keluar dari rumah sudah lebih kurang 1 tahun, dan sepanjang itu pula pihak suami tidak memberikan nafkah, uang, atau segala bentuk pemberian yang lainnya, baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Maryani juga menyebutkan bahwa sampai sekarang ini pernikahan mereka belum putus (belum bercerai). Ia sendiri mengakui tidak ngin untuk berpisah dengan si suami.[121]

Wawancara selanjutnya diperoleh dari responden Kampung Reje Pudung, merupakan salah satu kampung di Kecamatan Terangun, dan posisi wilayahnya berada pada lembah kategori curam. Mengenai kasus pisah rumah, ditemukan 3 (tiga) kasus. Hal ini seperti dijelaskan oleh kepala desa dan tuha peut Kampung Reje Pudung. Junaidi, yaitu selaku kepala Kampung Reje Pudung, mengemukakan bahwa kasus pasangan pisah rumah di kampung tersebut diketahui tiga kasus. Tiga kasus ini terjadi dengan faktor yang berbeda-beda. Satu kasus penyebabnya karena perselingkuhan, kasus lainnya adalah sebab ekonomi dan percekcokan yang tajam.[122] Ia menambahkan bahwa sejauh ini, pihak suami tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin. Junaidi memperoleh informasi dari laporan bahwa suami sama sekali tidak memberikam

---

[120]Hasil Wawancara dengan Maryani, Pasangan Pisah Rumsah di Kampung Terangung, Kecamatan Terangun, Kebupaten Gayo Lues, tanggal 5 Maret 2020.

[121]Hasil Wawancara dengan Maryani, Pasangan Pisah Rumsah di Kampung Terangung, Kecamatan Terangun, Kebupaten Gayo Lues, tanggal 5 Maret 2020.

[122]Wawancara denagn Junaidi, Kepala Kampung Reje Pudung, di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.

nafkah baik itu nafkah batin atau nafkah dalam bentuk uang. Kutipan hasil wawancaranya bisa disajikan berikut ini:

> Kasus pasangan pisah rumah di kampung ini ada tiga kasus. Faktor terjadinya pisah rumah ini berbeda-beda dari masing-masing tiga kasus tersebut, ada faktor ekonomi yang sulit, sehingga menimbulkan pertengkara. Ada juga karena memang sering cekcok mungkin disebabkan perbedaan karekter, dan satu kasus lagi karena faktor perselingkuhan. Dari la;oran masyarakat, suami sama sekali tidak memberikam nafkah baik itu nafkah batin atau nafkah dalam bentuk uang. Kalau pun ada hanya kepada anaknya saja, itupun hanya jajan sehari-hari, ada juga yang tidak pernah sama sekali di kasih nafkah oleh suaminya.[123]

Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Awaludin, selaku *tuha peut* Kampung Reje Pudung.[124] Menurutnya, kasus pasangan pisah rumah yang terjadi di masyarakat Kecamatan Terangun disebabkan karena faktor ekonomi. Ekonomi menjadi faktor utama kenapa sebuah padangan rumah tangga bisa berpisah, atau bahkan bercerai. Demikian juga terjadi pada masyarakat Kampung Reje Pudung. Kasus pisah rumah ditemukan ada tiga kasus, dari tiga kasus ini, salah satu sebab dan faktornya adalah alasan ekonomi yang sulit.[125]

Selanjutnya, kasus pasangan pisah rumah di Kampung Rempelam Pinang ditemukan ada 2 (dua) kasus. Samsudin, selaku Kepala desa Kampung Rempelam Pinang menyatakan bahwa dua kasus pasangan pisah rumah di Kampung Rempelam Pinang terjadi di pertengahan tahun 2019. Faktor yang melatar belakangi kedua pasangan tersebut pisah rumah adalah satu kasus

---

[123]Wawancara denagn Junaidi, Kepala Kampung Reje Pudung, di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.

[124]*Tuha peut* merupakan istilah yang digunakan untuk menamakan anggota atau perangkat adat kampung yang ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan ada yang ada di kampung.

[125]Wawancara dengan Awaludin, *Tuha Peut* Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.

karena suami berpoligami, dan kasus kedua adalah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).[126]

Keterangan lebih lanjut mengenai kedua kasus tersebut dapat dipahami dari kutipan berikut ini:

> Yang saya ketahui ada dua, yang pertama ada yang suaminya berpoligami, yang kedua karena kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kasus poligami, selama suaminya menikah, istri yang pertama tidak lagi dinafkahai lebih kurang satu tahun. Pihak suaminya tinggal dengan istri kedua, dan tidak pernah pulang ke istri pertama. Suami tidak memberikan nafkah kepada istri pertamanya. Untuk kasus kedua karena pertengkaran kasus pasangan pisah rumah terjadi sebab seringnya bertengkar atau adanya pertengkaran dan kekerasan terhadap istri, mungkin si istri melindungi diri dari suami yang keras, dan memilih pisah rumah terhadap suaminya.[127]

Kasus pasangan pisah rumah Kampung Rempelam Rabo ditemukan satu kasus. Ini terjadi pada Silviana, merupakan pasangan nikah muda yang berumur 17 tahun, sementara suaminya Zulfikar berumur 18 tahun. Dalam keterangan Silviana, bahwa faktor yang menyebabkan mereka pisah rumah adalah suaminya sering berbuat kasar, sering pulang larut malam dan pada waktu tertentu bahkan tidak pulang ke rumah, namun ia pulang ke rumah orang tuanya. Silviana pisah rumah dengan suami selama lebih kurang 10 bulan, hingga akhirnya memutuskan bercerai dengan suaminya.[128] Dalam hasil wawancaranya dapat dikemukakan pada kutipan berikut ini:

> Pekerjaan saya untuk sekarang ini masih menjadi bantu cuci/nyetrika baju tentangga. Saya belum mempunyai anak, suami saya Zulfikar umurnya 18 tahun, satu tahun lebih tua dari saya. Mungkin faktor penyebab saya pisah rumah saya sering bertengkar sama suami saya, karena mungkin kami menikah terlalu muda, masih belum berpikir panjang. Penyebab saya sering bertengkar sama suami saya karena dia

---

[126]Wawancara dengan Samsudin, selaku Kepala Kampung Rempelam Pidang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

[127]Wawancara dengan Samsudin, selaku Kepala Kampung Rempelam Pidang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

[128]Wawancara dengan Silviana, Pasangan Pisah Rumah di Kampung Rempelam Rebo, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

> sering pulang malam, dan meninggalkan saya sendirian di rumah, saya tidak melarangnya berkawan dengan siapapun. Kami menikah selama satu tahun empat bulan, dan hanya 5 bulan dia menfakahi saya, itu pun kadang-kadang lebih sering saya bekerja membantu tetangga nyetrika, dan membeli bahan dapur seperti beras. Saya pulang ke rumah orang tua saya, karena dia sering tidak pulang, kalaupun pulang dia pulang ke rumah orang tuanya. Dia sangat keras kepada saya, saya sempat keguguran waktu usia kandungan masih 3 bulan, lantaran perut saya ditendang. Sehabis bertengkar waktu itu kami pisah rumah, saya lebih baik tinggal dulu untuk sementara di rumah orang tua saya. 10 bulan kami pisah rumah, dan sudah di urus juga oleh perangkat gampung, keluarga untuk rujuk kami satu rumah lagi, tapi dia malah lebih kasar. Kami bertengkar pada satu malam dan dia talak, talak 2 (dua). Kami sekarang sudah bercerai, saya lebih memilih sendiri dulu saya takut kalau nikah lagi, kejadian itu terulang.[129]

Kasus pasangan pisah rumah di Kampung Kute Reje ditemukan dua kasus. Mei, salah seroang warga Kampung Kute Reje menyatakan bahwa kedua kasus ini di antaranya pihak suami yang meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan keluarganya. Status pernikahan dengan istri masih digantung. Pihak istri tidak pernah dicerai. Sepanjang pisah rumah, pihak suami tidak pernah sekalipun untuk memberikan nafkah kepada istri. Faktor keduanya berpisah adalah pertengkaran atau percekcokan.[130]

Kasus tersebut sudah terjadi pada awal tahun 2019. Penyebab utamanya adalah karena pertengkaran terus menerus. Hanya saja, di antara masing-masing pasangan tidak menggugat ke pengadilan. Pihak suami tidak mengambil inisiatif cerai talak, demikian istri tidak menggugat cerai suami.[131] Satu kasus ditemukan pihak istri yang meninggalkan rumah, dan tinggal di rumah orang tua. Dalam kasus ini, pihak suami tidak sedikitpun menafkahi istri. Si istri pisah rumah

---

[129]Wawancara dengan Silviana, Pasangan Pisah Rumah di Kampung Rempelam Rebo, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

[130]Wawancara dengan Mei, warga Gampong Kutereje, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Juni 2019.

[131]Wawancara dengan Mei, warga Gampong Kutereje, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Juni 2019.

dengan suami karena suami ditengarai melakukan kekerasan, sering memarahi, dan pihak istri tidak sanggup dan akhirnya pisah rumah dengan suami.[132]

Berdasarkan urian di atas, dapat diketahui bahwa kasus pasangan pisah rumah di Kecamatan Tarengun Kabupaten Gayo Lues cukup banyak. Boleh jadi hampir semua kampung di kecamatan tersebut terdapat pasangan pisah rumah dan hanya tidak terekspos masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kasus yang ditemukan di lima kampung sebelumnya menunjukkan gambaran kasus dan faktor penyebab yang melatar belakangi pasangan pisah rumah. Minimal ada 6 (enam) fafktor yang melatar belakangi pasangan pisah rumah, yaitu:

a. Ekonomi yang sulit
b. Selingkuh
c. Pertengkaran
d. Suami kasar
e. Poligami
f. Pasangan muda.

Faktor-faktor tersebut di atas saling berhubungan satu dengan lainnya. Sebut saja misalnya pertengkaran, di mana pertengkaran merupakan faktor yang paling umum terjadi di sebuah masyarakat. Pertengkaran ini bisa jadi karena sulit dan terbatasnya ekonomi, atau karena suami selingkuh, poligami yang tidak ada resti dari istri dan lainnya. Oleh sebab itu, faktor-faktor pasangan pisah rumah di atas sulit untuk dijadikan sebagai faktor yang berdiri sendiri, namun diduga kuat memiliki keterhubungan satu dengan lainnya.

Kasus pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun di atas berimplikasi pada tidak ditunaikannya hak istri atas nafkah yang notabene sebagai kewajiban dan tanggung jawab nafkah dari suami. Terhadap tanggung jawab nafkah tersebut, terdapat beberapa keterangan persepsi dari masyarakat.

---

[132]Wawancara dengan Seri, warga Gampong Kutereje, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 23 Juni 2019.

Persepsi yang dimaksud di sini adalah tanggapan, pendapat dari masyarakat setelah melihat dan mengetahui kasus-kasus pasangan pisah rumah di tengah masyarakat, dan tidak adanya tanggung jawab nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin yang dilaksanakan oleh suami kepada istri.

1. Nafkah Lahir

Halim menyatakan bahwa kewajiban nafkah lahir, seperti makanan, dan pakaian terhadap pasangan pisah rumah tetap wajib ditunaikan oleh suami, kecuali jika keduanya sudah berpisah dalam arti cerai di pengadilan, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ada putusannya dan secara nyata mereka memang sudah bercerai. Oleh sebab itu sepanjang mereka tidak atau belum bercerai, selama itu pula kewajiban nafkah tetap melekat pada suaminya.[133]

Keterangan lainnya dikemukakan oleh Sulijah, dapat dipahami di dalam kutipan berikut:

> Saya sangat kasihan karena mereka mempunyai anak, dan gara-gara pisah rumah, suaminya meninggalkan istri tanpa perceraian dan mengurus perut sendiri tanpa memikirkan keluarga. Kebanyakan laki-laki atau suami yang pisah rumah dengan istrinya, ada anggapan bahwa ia tidak lagi berkewajiban menafkahi istrinya, padahal anggapan semacam ini tidak benar, seharusnya itu tidak boleh terjadi.[134]

Keterangan di atas memberi pemahaman bahwa masyarakat memandang tanggung jawab nafkah suami yang pisah rumah dengan istrinya karena terdapat cekcok masih wajib ditanggung oleh suami. Suami idealnya tetap memperhatikan kebutuhan nafkah istri, meskipun kenyataannya suami dalam kondisi sulit, maka suami wajib bekerja dan tetap berusaha memenuhi kewajiban nafkah yang juga menjadi salah satu hak istri terhadap suami.

Secara faktual di lapangan, penulis menemukan adanya anggapan berlaku umum di masyarakat, bahwa suami yang hanya pisah rumah dengan istri

---

[133]Wawancara dengan Halim, Masyarakat Kampung Kute Reje, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

[134]Wawancara dengan Sulijah, Masyarakat Kampung Reje Pudung, Kecamatan Terangun Kabupaten gayo Lues, tanggal 25 Maret 2020.

karena ada cekcok dan sebab lainnnya, dipandang masih bertanggung jawab atas nafkah istri. Namun, hal tersebut justru berbanding terbalik jika dilihat secara langsung kasus-kasus pasangan pisah rumah. Suami yang pisah rumah tidak pernah sekali pun memberikan nafkah kepada istri. Seolah pisah rumah tersebut kondisi yang benar-benar berpisah. Atas dasar itulah, anggapan umum masyarakat tersebut di dalam konteks ini cenderung diabaikan oleh para pasangan yang berpisah rumah. Tampak tidak ada imbangan yang setara antara anggapan umum tersebut dengan fakta yang terjadi di tengah masyarakat.

Junaidi, selaku Kepala desa Kampung Reje Pudung, menyatakan bahwa pada umumnya masyarakat Kecamatan Terangun menyadari masih adanya kewajiban nafkah suami terhadap istri. Namun, pemahaman tersebut cenderung tidak dapat diterapkan di lapangan. Bahkan, suami-suami yang pisah rumah dengan istrinya tidak menghiraukan tanggung jawab nafkah tersebut sebab sudah dipahami bukan sebagai tanggung jawab lagi.[135] Demikian pula dijelaskan oleh Samsudin, Kepala Desa Kampung Rempelam Pinang. Menurutnya, masyarakat Terangun umumnya mengetahui bahwa pasangan pisah rumah bukan menjadi alasan gugurnya nafkah istri, kecuali jika betul-betul terjadi perceraian. Hanya saja, secara faktualnya, di kalangan masyarakat, khususnya suami yang pisah rumah dengan istrinya justru tidak menunaikan kewajiban nafkah atas istri.[136]

> Tidak ada sama sekali nafkah yang di berikan kepada istri dan anaknya, padahal itu masih kewajibannya dan istrinya juga masih mempunyai hak atas suaminya. Bagi pasangan pisah rumah karena kekerasan dalam rumah tangga dan istri memilih pisah rumah, maka hal ini sangat bagus, karena hal tersebut bagian dari upaya melindungi diri dari suaminya

[135]Wawancara denagn Junaidi, Kepala Kampung Reje Pudung, di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, tanggal 12 Mei 2020.

[136]Wawancara dengan Samsudin, selaku Kepala Kampung Rempelam Pidang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

AR-RANIRY

yang keras, akan tetapi tidak boleh berlama-lama, nafkah juga harus diberikan walaupun pisah rumah kecuali sudah bercerai.[137]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui, pasangan pisah rumah dengan berbagai faktor yang melatar belakanginya berimplikasi pada tidak ditunaikannya tanggung jawab nafkah dari suami terhadap istri. Suami idealnya tetap pada posisinya sebagai kepala keluarga, berkewajiban memberikan hak istrinya. Hal ini sebab pisah rumah bukan merupakan penyebab bagi suami untuk tidak menjalankan kewajiban nafkah atas istri. Suami tetap wajib menanggung beban nafkah sepanjang hubungan mereka masih tetap ada dan belum bercerai di pengadilan.

2. Nafkah Batin

Dalam kasus nafkah batin, seperti pemenuhan hubungan senggama suami istri agaknya tidak dapat dipenuhi salah satu pihak dari pasangan pisah rumah. Di dalam keterangan Samsudin, kewajiban nafkah batin antara suami dengan si istri memang masing mempunyai kewajiban untuk saling memenuhi kebutuhan biologis. Hanya saja, kewajiban itu sulit untuk dilakukan, sebab kedua suami dan istri itu sudah pisah rumah, jadi tidak mungkin untuk melalkanakan nafkah batin antara keduanya.[138]

Penjelasan serupa dikemukakan oleh Sulijah, masyarakat Kampung Reje Pudung. Menurutnya, kasus-kasus pisah rumah yang terjadi di Kecamatan Terangun sama sekali belum bercerai. Memang ada beberapa kasus pasangan pisah rumah, dan akhirnya bercerai. Bagi pasangan yang masih berstatus pisah rumah, suami-istri itu masih mempunyai kewajiban menunaikan tanggunganya terhadap nafkah batin. Suami wajib memenuhi nafkah batin istri, sementara istri juga berkewajiban memenuhi nafkah bati suami. Hanya saja, pemenuhan nafkah batin ini cenderung lebih sulit dibandingkan dengan pemenuhan nafkah lahir.

---

[137]Wawancara dengan Samsudin, selaku Kepala Kampung Rempelam Pidang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

[138]Wawancara dengan Samsudin, selaku Kepala Kampung Rempelam Pidang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 Mei 2020.

Hal ini karena kondisi dan keberadaan keduanya tidak dalam satu rumah, melainkan pisah rumah.[139]

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatehui bahwa persepsi dari pada masyarakat mengenai nafkah batin ini sama halnya dengan nafkah lahir. Artinya, masyarakat memandng bahwa antara suami dan istri yang sedang mengalami konslik dan terpaksa harus pisah rumah, maka keduanya masih mempunyai ikatan dan tanggung jawab yang wajib ditunaikan masing-masing. Suami wajib untuk tetap memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, istri juga maih memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah batin suami. Hanya saja, dalam pemenuhan nafkah batin ini tampak agak sulit dan kemungkinan besar tidak dapat terlaksana dengan baik ketimbang pemenuhan nafkah lahir, sebab kedua pasangan tidak dalam satu rumah.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Nafkah bagi Pasangan Pisah Rumah

Dalam hukum Islam, tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah tetap dibebankan kepada seorang suami. Suami masih wajib menanggung nafkah istri sepanjang ikatan pernikahan belum berakhir. Hal ini berbeda ketika si istri sengaja tidak tinggal bersama suami, karena pembangkangannya terhadap suami. Dalam kondisi ini, istri tidak memiliki hak nafkah selama ia belum kembali ke suaminya. Berbeda jika pisah rumah tersebut disebabkan oleh kesalahan si suami. Misalnya karena ada kekerasan yang diperoleh istri, dan karena tidak tahan atas perlakuan suaminya, istri kemudian pergi ke rumah orang tua. Dalam kasus ini, suami masih wajib menanggung beban nafkah istri secara penuh.

Terkait tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun, cenderung tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh

[139]Wawancara dengan Sulijah, Masyarakat Kampung Reje Pudung, Kecamatan Terangun Kabupaten gayo Lues, tanggal 25 Maret 2020.

beberapa alasan. Pertama, bahwa semua kasus pasangan pisah rumah seperti telah dikemukakan pada sub bahasan terdahulu disebabkan oleh kesalahan suami. Di sini, suamilah yang bertanggung jawab atas retaknya hubungan rumah tangga dan mengakibatkan pisah rumah. Kedua, apabila kasus pisah rumah itu disebabkan si istri, misalnya istri yang *nusyuz* (pembangkan), maka ia tidak berhak lagi atas nafkah.

Dalam Islam, kewajiban nafkah itu berlaku ketika suami bebas menahan istrinya di dalam rumah. Ulama empat mazhab sepakat bahwa jika istri keluar rumah tanpa izin dari suami, ataupun minggat dari rumah tanpa ada alasan yang *syar'i* dan dibolehkan dalam agama Islam, maka nafkahnya dipandang gugur, artinya suami tidak wajib lagi menafkahi istrinya.[140] Yang dimaksudkan dengan alasan *syar'i* di sini seperti istri mendapat perlakuan kasar dari suami, dan istri tidak sanggup lagi menahannya, maka ia boleh saja keluar rumah dan berpisah dengan suaminya. Jika tidak ada alasan ini, maka keluarnya istri dari rumah itu termasuk sikap *nusyuz*, sementara istri yang *nusyuz* hilang hak nafkahnya. Di dalam catatan al-Umri, disebutkan bahwa bila seseorang perempuan telah berbuat *nusyuz*, maka baginya tidak ada nafkah. Kewajiban suaminya terhenti kepada istri dengan sebab *nusyuz* istri, dan hal ini telah menjadi ijmak para ulama.[141] Jadi, poin inti dalam konteks ini adalah pasangan pisah rumah karen istri sengaja keluar tmpak ada persetujuan suami, atau sekurang-kurangnya bukan karena satu kesalahan suami, maka tanggung jawab bafkah tidak ada lagi.

Yang terpenting dibangun dalam konstitusi keluarga Islam adalah Allah Swt telah memberikan kewajiban kepada laki-laki atau suami untuk menanggung keuangan keluarga (nafkah), termasuk warisan ganda dan perceraian merupakan tolak ukur agar laki-laki berbuat dan melakukan apa yang

---

[140]Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Faisal Saleh) Jilid 5, Cet 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1088-1095.

[141]Zafir bin Hasan al-'Umri, *Mawsu'ah al-Ijma' fī al-Fiqh al-Islami: Masa'il al-Ijma' fi Abwab al-Nikah*, Juz' 3, (Mesir: Dar al-Hadi al-Nabawi, 2012), hlm. 769.

benar dan menjamin kesejahteraan hidup perempuan (istri) dan hak mereka dalam pernikahan.[142]

Perspektif Islam tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri bukan hanya direalisasikan saat pernikahan masih berlangsung, namun idealnya secara hukum adalah nafkah itu tetap menjadi kewajibannya sesaat setelah suami menceraikan istrinya. Pada kondisi ini, ulama telah sepakat menyatakan adanya kewajiban nafkah kepada istri yang masih menjalani masa iddah. Untuk itu, bagi pasangan pisah rumah, sebelum diketahui secara jelas bahwa hubungan pasangan tersebut telah bercerai, maka suami masih berkewajiban menafkahinya, sebab ia masih berstatus sebagai suami dan segala sesuai yang melekat padanya.

Kasus-kasus pasangan pisah rumah sebagaimana terjadi pada masyarakat Kecamatan Terangun menunjukkan bukan karena kesalahan istri. Pihak istri di dalam hal ini sesungguhnya tidak ikut andil di dalam situasi pisah rumah. Hanya saja, suamilah yang melanggar ketentuan hukum, seperti bersikap kasar kepada istri. Oleh sebab itu, kondisi tersebut tidak merobah kedudukan suami sebagai pihak yang masih bertanggung jawab penuh terhadap nafkah istrinya. Oleh sebab itu, suami yang tidak menunaikan tanggung jawab nafkah sebagaimana terjadi di Kecamatan Terangun tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam.

AR-RANIRY

[142]Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Banding: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 92.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap persoalan penelitian ini, maka dapat disajikan tiga kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan terdahulu. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun ialah suami masih tetap bertanggung jawab atas nafkah istri. Sejauh pernikahan mereka belum putus, sejauh itu pula suami wajib di dalam memenuhi nafkah istri. Kasus pasangan pisah rumah di Kecamatan terangun Kabupaten Gayo Lues dipengaruhi oleh faktor suami berpoligami, tidak mendapatkan restu dari istri, suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keuangan atau faktor ekonomi keluarga,

nikah muda, atau selingkuh, pertengkaran dan suami kasar, poligami, dan juga pasangan muda.

2. Kasus-kasus pasangan pisah rumah di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues menunjukkan bukan karena kesalahan istri, namun kesalahan suami. Kondisi tersebut tidak merubah kedudukan suami sebagai pihak yang masih bertanggung jawab penuh terhadap nafkah istrinya. Oleh sebab itu, suami yang tidak menunaikan tanggung jawab nafkah sebagaimana terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Terangun cenderung tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hukum Islam.

B. Saran

Terhadap masalah penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kampung hendaknya turut serta di dalam memberikan pengajaran pada masyarakat mengenai kewajiban nafkah. Perangkat kampung idealnya juga ikut serta dalam berperan menyelesaikan kasus pasangan pisah rumah di kecamatan Terangun. Hal ini dilakukan agar mengurangi dampak negatif bagi kedua pihak.
2. Bagi keluarga kedua belah pihak hendaknya berperan aktif dalam melakukan mediasi agar pasangan pisah rumah kembali rujuk.
3. Hendaknya, suami yang telah pisah rumah dengan istrinya tetap wajib untuk memenuhi nafkah istri. Karena, pisah rumah bukan menunjukkan hubungan pernikahan telah putus.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.

A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, Terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Fikih Kuliner*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Solihin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.

Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.

Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, Cet. 23, Jakarta: Darus Sunnah, 2015.

Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Faisal Saleh Jilid 5, Cet 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Abi Bakar al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, t. terj, Jilid 18, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

AR-RANIRY

Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 4, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.

Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar, 1420.

Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1420.

Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.

Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.

Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Minhājul Muslīm*, Terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, cet. 1, Jakarta: Ummul Qura, 2014.

Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Mażhab*, Juz' 6, Mesir: Dār al-Salām, 1997.

Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thayibatun wa Rabbun Ghafur*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

AW. Munawwir & M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Bina Risma, "*Penelantaran Isteri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Aceh Selatan",* Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, skripsi, pada tahun 2018.

Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, Terj: Kurniasih, Bandung: Mizan Pustaka, 2017.

Fadhilatul Maulida, Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi pada tahun 2018, dalam jurnal "ALHURRYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 03, No. 2, Juli 2018", dengan judul: "*Nafkah Iddah Akibat Talak Ba`In Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis terhada Hukum Perkawinan Indonesia).*

Fakhrurrazi, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017, dalam jurnal "SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol.1, No. 2, 2017.

Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, Jakarta: Gramedia-Elex Media Komputindo, 2018.

Hubairah al-Baghdādī, *al-Ijmā' al-A'immah al-Arba'ah wa Ikhtilāfuhum*, Jilid 2, Tp: Dar al-'Ulla, 2009.

Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz 12, Riyadh: Dar Tayyibah, 2005.

Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, t. terj, Jidli 14, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā': fī al-'Ibādāt wa al-Mu'āmalāt wa al-I'tiqādāt*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998.

Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, t. terj, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Ibn Munżir al-Naisābūrī, *al-Ijmā'*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985.

Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Muqni' fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibānī*, Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 2000.

Ibn Qudamah, *al-Mughni*, t. terj, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

Imad Zaka al-Barudi, *Tafsir Al-Quran Wanita*, Terj: Tim Penerjemah Pena, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, t. terj, Jilid 26, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Ḥāwī li al-Fatāwī*, Juz' 1, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.

Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

M Samsul Arifin, "*Putusan Hakim Dalam Pemenuhan Nafkah Perceraian Pegawai Negeri Sipil Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990",* Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Iain Salatiga, skripsi, pada tahun 2019.

M. Dhuha Abdul Jabbar dan N. Burhanuddin, *Ensiklopedi Makna Alquran*, Jakarta: Media Fitrah Rabbani, t. tp.

M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Alquran*, Jakarta: Redaksi, 2007.

M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2, Bandung: Lentera Hati, 2004.

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016.

Muh. Hanbali, *Panduan Muslim Kafah Sehari-Hari dari Kandungan Hingga Kematian*, Yogyakarta: Laksana, 2017.

Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Juz' 10, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2012.

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.

Muhammad Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Terj: Masykur Ab, dkk, Cet. 27, Jakarta: Lentera, 2011.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tuntunan Pernikahan Islami: Praktis dan Lengkap Sesuai Sunnah Nabi Muhammad Saw*, Terj: Ahmad Dzulfikar, Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Ogna Alif Utama, "*Pemenuhan Hak Ekonomi Istri Pasca Perceraian (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Turki, Mesir, Dan Arab Saudi)"*, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi, Pada Tahun 2016.

Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, ter: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar, Cet. 7, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jilid 5, Cet 1, Jakarta: Republika, 2018.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Alfabeta, 2013.

Syamsul Bahri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada tahun 2015, dalam jurnal "KanunJurnal Ilmu Hukum, No.66, Th. XVII, Agustus 2015", dengan judul: "*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law"*.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medinam, 2015.

Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia* Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medina, 2015.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonedia*, Cet. 2 Jakarta: Perpustakaan Perguruan, 1954.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet. 3, Jilid 3, Jakarta: Almahira, 2017.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk, Jilid 10, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran & Sunnah*, Terj: Kathur Suhardi, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.

Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.

Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal Haram dalam Islam*, Terj: M. Tatam Wijaja, Jakarta: Qalam, 2017.

Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Zakki Fikri Khairuna, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2017, dalam jurnal

"SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol.1, No. 2, 2017"

Zakyyah**,** "*Status Nafkah, Maskan, dan Kiswah bagi Istri yang ditalak bā'in Sugra"*, Mahasiswi Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tesis, pada tahun 2017.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HDUP

Nama	: Nurbaiti
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Tempat/Tgl Lahir	: Terangun/28 Febuari 1998
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Rukoh

Riwayat Pendidikan

SD/MIN	: SD Negeri 1 Kecamatan Terangun
SMP/MTsN	: MTsS Ushuluddin Kecamatan Kutapanjang
SMA/MAN	: SMA Negeri 1 Blangkejeren
Universitas	: Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Ibrahim
Nama Ibu	: Rasmi
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Pekerjaan Ibu	: IRT
Alamat	: Jl. Blangkejeren Kecamatan Terangun

Banda Aceh, 2020

Penulis

Nurbaiti

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5034/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. *Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta* memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Rispalman, SH.MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nurbaiti
NIM : 160101017
Prodi : HK
Judul : Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah Dalam Perspektif Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : *Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019*

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 9 Desember 2019
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 4219/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2020
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. 1. Geucik Kampung Terangun
2. 2. Geucik Kampung Rempelam Pinang 3. Geucik Kampung Jabo
3. 4. Geucik Kampung Reje Pudung

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nurbaiti / 160101017**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jl. Lingkar Kampus Uin Ar-raniry Banda Aceh. Lr. Tengku DiBlang Dua

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***"Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah"***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 November 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 24 Desember 2020

Dr. Jabbar, M.A.

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN TERANGUN
PENGULU KAMPUNG TERANGUN
Jln.Blangkejeren- Terangun, Kota Terangun
Kode Pos:24653

SURAT KETERANGAN
Nomor:……..

Sesuai degan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Terangun menerangkan bahwa:

Nama : Nurbaiti

Nim : 160101017

Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang bernama di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melalukan wawancara) di Desa Terangun kecamatanTerangunKabupaten Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah"

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terangun,... November 2020
PenguluTerangun
Kecamatan Terangun
Kabupaten Gayo Lues

ABDI

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN TERANGUN
PENGULU KAMPUNG JABO
Jln.Blangkejeren- Terangun (Titi Jabo)Kampung Jabo
Kode Pos:

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Sesuai degan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Jabo menerangkan bahwa:

Nama : Nurbaiti

Nim : 160101017

Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang bernama di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melalukan wawancara) di Desa Jabo kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah"

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jabo, November 2020
Pengulu Kampung Jabo
Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues

MERIN

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN TERANGUN
PENGULU KAMPUNG REJE PUDUNG
Jln.Blangkejeren- Terangun Kampung Reje Pudung Kode Pos:24653

SURAT KETERANGAN
Nomor:……

Sesuai degan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini geucik desa Reje pudung menerangkan bahwa:

Nama : Nurbaiti

Nim : 160101017

Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang bernama di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melalukan wawancara) di desa Reje Pudung kecamatanTerangunKabupaten Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah"

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terangun, November 2020
PenguluReje Pudung
Kecamatan Terangun
Kabupaten Gayo Lues

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PENGULU REJE PUDUNG
KECAMATAN TERANGUN

I.SHALEH

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara

KUISIONER/PERTANYAAN PENELITIAN

1. Minta Profil Desa Gampong
2. Berapa Kasus Pasangan Pisah Rumah digampong ini?
3. Apa saja Bentuk dan Faktor Penyebabnya?
4. Apakah selama pisah rumah saumi tidak lagi memberi Nafkah?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu dalam hal tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah?
6. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat terhadap kasus pasangan pisah rumah?
7. bagaimana perangkat gampong dalam melakukan penyelesaian masalah pasangan pisah rumah?
8. Menurut ustaz atau tengku jika ditinjau dalam Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Nafkah bagi Pasangan Pisah Rumah?

جامعة الرانري
AR-RANIRY